POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

ABDUL ROSID

NIM : 2018.12.02.41.0520

PROGRAM STUDIPERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ABDUL ROSID

NIM : 2018.12.02.41.0520

PROGRAM STUDIPERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ABSTRAK

Addul Rosid 2022. Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan.

Skripsi.Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.Pembimbing A. Yazid Adnan Quthny, M. HI.

Kata Kunci :Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan.

Abstract

Poligami termasuk tema kontroversial. Dalam wacana Islam Ikhtilaf tersebut sudahlama ada. Dalam sejarah Islam poligami memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab poligami merupakan budaya yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu merupakan poligami yang tak terbatas, kemudian Islam datang untuk meluruskan, membatasi dan menetapkan syarat-syarat kebolehannya. Ikhtilaf tentang poligami terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks Agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sangat sulit untu
k dipertemukan. Poligami merupakan solusi untuk menyelesaikan problem yang dimiliki masyarakat yang tidak berkaitan dengan halal dan haram.
Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, meskipun tidak mengesampingkan kemungkinan bagi suami untuk beristri lebih dari satu orang dalam satu waktu, atau dikenal dengan istilah poligami. Perkawinan poligami yang dikehendaki dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah poligami bersyarat, dimana suami diperbolehkan untuk menikah poligami dengan ketentuan yang harus memenuhi syarat yuridis yang tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI. Satu dari syaratnya ada persetujuan atau izin dari istri pertama yang dibuat secara tertulis.Poligami tanpa izin istri pertama akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga yaitu kekerasan psikis konflik yang dialami oleh istri. Sehingga sang istri akan meminta cerai karena merasa dikhianati suami. Dalam keadaan seperti itu, istri akan merasa sangat dirugikan dengan tindakan poligami secara diam-diam gangguan psikologis akibat pengkhianatan oleh suami, dan kerugian lainnya adalah istri tidak berhak atas mut'ah pasca cerai dari suami, karena cerai ini diajukan atas kehendak istri diri.

ABSTRACT

Addul Rosid 2022. Polygamy without the permission of the first wife according to Hanafiyah and Syafi'iyah and the 1974 Marriage Law.

Thesis. Comparative Study Program of Madzhab, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor A. Yazid Adnan Quthny, M. HI.

Keywords: Polygamy without the permission of the first wife according to Hanafiyah and Syafi'iyah and the 1974 Marriage Law.

Polygamy is a controversial theme. In Islamic discourse, Ikhtilaf has existed for a long time. In the history of Islam polygamy has long historical roots. Before Islam came to the Arabian Peninsula, polygamy was a culture that had been a tradition for Arab society. Polygamy at that time was unlimited polygamy, then Islam came to straighten, limit and determine the conditions of its permissibility. Ikhtilaf about polygamy occurs because of differences in understanding held by the scholars in understanding religious texts. The controversial dimensions of polygamy are sharp and almost very difficult to reconcile. Polygamy is a solution to solve problems that people have that are not related to halal and haram.

Marriage law in Indonesia adheres to the principle of monogamy, although it does not rule out the possibility for a husband to have more than one wife at a time, otherwise known as polygamy. The desired polygamous marriage in Article 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law is conditional polygamy, where husbands are allowed to marry polygamously with conditions that must meet the juridical requirements stated in the Marriage Law and KHI. One of the conditions there is the consent or permission of the first wife made in writing. Polygamy without the permission of the first wife will cause conflicts in the household, namely psychological violence, conflicts experienced by the wife. So the wife will ask for a divorce because she feels betrayed by her husband. In such circumstances, the wife will feel very harmed by the act of polygamy secretly psychological disorders due to betrayal by her husband, and another loss is that the wife is not entitled to mut'ah after divorce from her husband, because this divorce was filed at the wife's will.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rosid

NPM : 2018.12.02.41.0520

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagian acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 28 September 2022

Yang menyatakan



Abdul Rosid

NPM: 2018.12.02.41.0520

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

Disusun oleh:

Abdul Rosid

NPM: 2018.12.02.41.0520

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen

Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian akhir Skripsi bagi

yang bersangkutan.

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Pembimbing, I	Pembimbing, II
A. Yazid Adnan Quthny, M. HI	**Imam Safi'i,. M.H**
NIDN: 2112027202	**NIDN: 2113058602**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

NIDN : 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH SERTA UNDANG-UNDANG 1974 PERKAWINAN

Disusun Oleh:
Abdul Rosid
2018.12.02.41.0520

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi *Perbandingan Madzhab* Fakultas *Syariah*
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Pada tanggal 28 - 09 - 2022

TIM PENGUJI

Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
A.Yazid Adnan Quthny,M.HI Penguji Utama		28/09/2022
Dr. Muh. Hifdil Islam, M.Pd.I. Ketua Penguji		28/09/2022
Irzak Yuliardy Nugroho,M.H. Sekretaris Penguji		28/09/2022

Kraksaan, 28 September 2022

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Dekan,

Imam Syafi'i,M.H.
NIDN. 2113058602

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsiini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar PenulisIbu dan Ayah saya yang sudah pulang kerahmatullah serta kaka dan adik-adik saya, tidak ketinggalan pula istri dan anak saya yang selalu memotifasi saya
2. Segenap civitas akademika kampus Universitas Zainul Hasan Genggong,staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalamberaktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Zainul Hasan Genggong, Probolinggo
3. Teman-teman Penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakakkelas pada Fakultas Hukum Universitas Zainul Hasan Genggong, maupunteman-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberimasukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsiini.

MOTTO

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, (QS. An-Nisaa: 3)

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Poligami Tanpa Izin Istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan" ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. (Dr. Abd.Aziz, M.Ag) selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. (Imam Syafi'i, M.H.I) selaku Dekan fakultas Syari'ah yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. (Irzak Yuliardy Nugroho, M.H) selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. (Drs.H. Fathullah, M.H.I & Irzak Yuliardy Nugroho, .M.H.) selaku Ketua Penguji, Sekretaris, dan penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap skripsi ini.
5. (Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I) selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapatbernilai ibadah di sisi Allah SWT dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do‟a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWTdan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Kraksaan, 28 September 2022
Yang menyatakan

Abdul Rosid
NPM 2018.12.02.41.0520

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
SURAT PERNYATAAN iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 10

BAB II KAJIAN TEORI 12
A. Kajian Teori 12
1. Pengertian Poligami 13
2. Dasar Hukum Poligami 15
3. Poligami Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah ... 23
4. Poligami Menurut Undang-undang 1974 Perkawinan .. 29
B. Kerangka Konseptual 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 33
B. Sumber Data Penelitian 34
C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Teknik Analisis Data 35

BABIV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 38
A. Paparan Data 38
1. Biografi Singkat Abu Hanifah 38
2. Biografi Singkat Imam Syafi`I 42
3. Perspektif Ulama Klasik 46
4. Perspektif Ulama Mufassir Tentang Ayat Poligami 56
B. Pembahasan 43
1. Poligami Menurut Ulama Hanafiyah 62
2. Poligami Menurut Ulama Syafi'iyah 65
3. Poligami Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 71

BAB V PENUTUP **86**
A. Kesimpulan 86
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA **88**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, poligami sudah ada sejak dulu kala.Pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.

Dijelaskan oleh Musthafa Al-Syiba'I, dalam kitab Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun, bahwa pada masa kejayaan Athena, Yunani, India, dan Babilonia, Assyria, dan Mesir poligami tidak terbatas. Agama 'Like' di Kerajaan China pun memperbolehkan poligami dari 130 sampai 30.000 istri.Yahudi tidak memberi batas jumlah perempuan yang boleh dinikahi.Beberapa nabi yang disebut dalam Taurat pun berpoligami.Semisal Solomon (Sulaiman AS.) memiliki 700 istri dan 300 selir.David (Daud AS.) mempunyai 6 (enam) istri dan beberapa selir.Berbeda dalam agama Kristen yang mendorong supaya lelaki hanya mencukupkan satu istri saja.[1]

Buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara para Nabi pun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai[2].

Tidak ada batasan jumlah istri dan persyaratan apapun ketika itu, bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar

[1]Musthafa Al-Syiba'I, *kitab Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*,136
[2]Muhammad Bagir al-Hasbsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 90

kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjualbelikan sekehendak hati orang laki-laki[3].Sebagai keterangan Syekh M Khudhari berikut ini[4];

ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في عدد الزوجات فربما تزوج أحدهم عشرا فوضع القرآن حدا وسطا فأباح التعدد لمن لم يخف أن يجور في معاملة نسائه قال تعالى في سورة النساء

Di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan sehingga Al-Qur'an menetapkan batasan moderat, lalu Al-Qur'an membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3,"

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW.sebagai nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkanpoligami secara mutlak tetapi diberi batasan dan bersyarat[5].

Syari'at Islam yang dibawa Rasulullah SAW tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kezaliman,kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan[6].

Tujuanperkawinan menurut agama Islam itu sendiri ialah untuk memenuhi petunjuk agamadalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

[3]Titik Triwulan Tutik, *Poligami Persfektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007),57.
[4]Syekh M Khudhari, *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*, [Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H],42
[5]Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", *Terj. Huquuqul Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), 78.
[6]Hariyanto, *"Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: DialektikaAntara Normativitas dan Historisitas", dalam Palastren*: Jurnal Studi Gender,ahmad Shahroni (4Agustus 2015),91

sejahtera dan bahagia.Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkanterpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullahkebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga[7].

Nabi Muhammad saw di awal perkawinannya telah mempraktikkan monogami bersama sayyidah Khodijah binti Khuwailid ra selama 28 tahun. Bayangkan, monogami dilakukan nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligini adalah lumrah.Baru kemudian dua tahun selepas istri pertamanya meninggal nabi berpoligini. Nabi saw pun dihujat oleh kalangan Yahudi karena berpoligami[8].Padahal, poligami Nabi merupakan seruan tasyri', bukan karena nafsu belaka dan itupun dijalani Nabi selama 8 tahun saja dalam sisa hidupnya. Maka jelas ada hikmah di balik itu.Poligami Nabi adalah mengandung i'tibar, untuk syiar agama, sebuah perjuangan, termasuk ada perasaan sosial yang tinggi untuk memelihara beberapa janda yang merana lahir batin lantaran ditinggal mati oleh suaminya yang berjuang dalam membela Islam.

Kendati demikian, kondisi tersebut tetap menggambarkan bahwa beliau lebih memilihbentuk perkawinan monogami.Keadaan itu dibuktikan ada beberapa teks hadits Nabi yang memberi kesan kritik terhadap perkawinan poligami. Antaranya, Nabi saw sangat marah ketika mendengar menantunya, Ali bin Abi Thalib, yang hendak memadu Fatimah binti Muhammad saw. Yaitu Ali bin Abi Thalib ra ketika hendak melamar putri Abu Jahal. Nabi pun kemudian masuk masjid lalu naik mimbar dan berkhutbah di depan orang

[7]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22
[8]Ibnu Sa'ad, *Thabaqat al-Kubra,* (.juz VIII), 233.

banyak berkaitan larangan kepada Ali ibn Abi Thalib ra yang hendak berpoligini tersebut. Hal itu dikisahkan dalam hadits shahih, diriwayatkan [diantaranya] oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya[9].Sehingga secara subjektif, Nabi saw tidak suka putrinya dimadu.

Dari sini timbul suatu pertanyaan.Apakah poligami di syariatkan oleh nabi dan bagaimana pandangan Undang – undang di Indonesia perihal poligami.Karena hukum isalam berjalan berdasarkan keseimbangan pasangan yangsempurna, dalam hal ini Al-Quran menjelaskan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ – ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah[10]).

Namun demikian, ini bukan berarti persamaan dalam jumlalah, melainkankecocokan dalam tipe, dimana setiap pasangan pasti memenuhi peranan dalam hal kehidupan. Seiring dengan bertambah majunya kebudayaan dan makin pesatnya pertambahan jumlah jiwa manusia, maka masalah Poligami dan nikahsirri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan, karena hal itu sering kali kita dengar bahwa kebanyakan orang yang berpoligami (beristri lebih dari satu) pasti melakukan nikah sirri (tanpa adanya perizinan dari istri pertama)", karena hal tersebut dilakukan mengingat

[9]*Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Al-Yaman, Muslim dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Darimy. Hadith ini shahih menurut syarat kedua imam tersebut. Riwayat Al-Bukhari dari Al-Miswar bin Makhramah, bab "Dzikri Ashharin Nabi saw. wa minhum Al-Ash bin Rabi", hadits no. 3523, juz 3 hal 1364. Riwayat Muslim dari sahabat yang sama, bab "Fadhail Fatimah bint An-Nabi ra", hadith no. 2449, juz 4 hal 1903. Sahih Bukhari, 1987, ditahkik oleh Dr. Musthafa Deib Al-Bagha, Dar Ibn Katsir Yamamah, Beirut, cet. III; Sahih Imam Muslim, (t.th), ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi.*

[10]*Az Zariyat: 49*

mudahnya cara itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan agama, seperti dalam firman-Nya;

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

''maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat''.

Kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar ketimbang wanita,sebab laki-laki telah memiliki persiapan seksual sejak akil baligh sampai tua,sedang perempuan dalam masa haid tidak memilikinya, dimana masa haid inidatang setiap bulan yang temponya terkadang sampai sepuluh hari bahkan lima belas hari,begitu juga pada masa nifas, hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuanuntuk melahirkan anak berakhir sekitar umur empat puluh lima tahun, sedangkan dipihak laki-laki masih subur sampai dengan lebih enam puluh tahun. Olehkarenanya dalam kondisi seperti ini manakah jalan keluar yang lebih baik,ketika istri tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai istri, apakah jalan keluar seperti jalan hewan yang di murkai Allah, ataukah poligami yang sudahjelas diridhoi Allah.[11]

Adapun ketentuan poligami dalam perundang-undangan poligami yang berlaku di Indonesia, yaitu: dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 di jelaskan apabila pria hendak melakukan Poligami maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan didalamnya terdapat persyaratan diantaranya: *Pertama*, Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. *Kedua*, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

[11]*https://www.psychologymania.com/2013/09/motif-motif-orang-melakukan-poligami.html,d*iterbitkan pada tanggal 26 september 2013

anak mereka. *Ketiga,* jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya[12].

Kemudian mengenai alasan poligami telah diatur dalam ketentuan Hukum Keluarga Indonesia diantaranya.*Pertama,* istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan[13].

Beratnya persyaratanuntuk berpoligami yang diatur dalam undang – undangdasar hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan pasal 5 Undang – undang No 1 Tahun 1974. Inilah yang menyebabkan mereka poligami tanpa ijin istri pertama sebagai jalan yang terbaik dan aman dari perbuatanyang kotor dan hina.

Perihal praktik poligami, para ulama berbeda pendapat, setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara istri-istrinya[14].

[12]Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta:Departemen Agama, 2004)15-16.

[13]Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,*15-16.

[14]Bahtsul Masa'il Nu online *hukum islam praktek poligami.* Islam.Nu.or.id. di terbitkan Sabtu 14 oktober 2017.

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ الرَّجُل فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ، إِنْ حَصَل بِهَا الإِعْفَافُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَال اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ"... وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ إِبَاحَةَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ الْعَدْل بَيْنَهُنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِقَولِه تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

> *Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.' ... Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, 'Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami,*[15]

Madzhab Syafi'i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami. Bahkan Madzhab Syafi'i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj berikut ini.

[15]Mausu'atul Fiqhiyyah, Kuwait, *Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah,* cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41, 220.

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إذ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ

> *Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) 'Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.' Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, 'Dua, tiga, atau empat perempuan.' Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma' ulama*[16].

Masalah yang diangkat pada kutipan di atas menyoal boleh atau tidaknya praktik poligami yang didasarkan pada keadilan dan ketidakadilan terkait jadwal kehadiran, nafkah finansial, atau kasih sayang terhadap anak-anak.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh praktik poligami.

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة

> *"Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara'. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara'. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat*

[16]Syekh M Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Fikr,* tahun, juz 3, 125.

Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan praktik poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus[17].

B. FokusPenelitian

Dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan tidak melebar dari inti penelitian tersebut. maka penulis memberikan batasan masalah agar penelitian dapat fokus dan terarah dalam penelitian tersebut. Adapun yang menjadi fokus penulis yaitu membahasan mengenai ketentuan poligami tanpa ijin istri pertama menurut perspektif Ulama Hambali dan Syafi'i poligami tanpa ijin istri pertama menurut Undang-undang 1974.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

a. Bagaimana PandanganUlama Hanafiyahdan Syafi'iyah terhadapPoligami tanpa ijin istri pertama ?
b. BagaimanaPandanganUndang – undang Tahun 1974 terhadap Poligami tanpa ijin istri pertama?

D. Tujuan penelitian

Adapur tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum Poligami tanpa ijin istri pertama Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

[17]Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, B*eirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, 169).

2. Untuk mengetahuihukum Poligami tanpa ijin istri pertama menurut Undang – undang 1974.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, secara teoritis untuk nemperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, khususnya Fakultas Syari'ah. Sedang manfaat secara praktis adalah untuk mengetahui lebih detail akan pengertian poligami beserta dasar hukannya, baik hukum Islam dari madzhab syafi'i, madzhab hambali, Maupun dalam Undang-undang 1974 di indonesia.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

No.	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian Sekarang
1	Nutfirah, Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR pada tahun 2019 dengan judul " Fenomena poligami tanpa ijin istri pertama terhadap kehidupan rumah (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan	Poligami tanpa ijin istri pertama menurut ulama Syafi'i dan Hanafiah menurut Undang-undang 1974 perkawinan.

	No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.	
2	Dhian Indah Astanti, alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang, pada tahun 2021 dengan judul Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar hukum positif indonesia dan hukum islam.	Poligami tanpa ijin istri pertama dapatkah di pidana menurut Undang-undang di indonesia
3	Aisyah Imaniyah, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009 dengan judul Tradisi Poligami di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.	Pandangan Ulama Hanafi dan Syafi'i tentang poligami menurut Al-quran dan hadis.
4	Muchammad Abu Bakar, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004 dengan judul "Pandangan Istri yang dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang)".	Dasar Hukum poligami dan Syarat-syarat poligami menurut KHI.
5	Noer Aini Rohmah, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2007, dengan judul "Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)".	Hukum-hukum poligami menurut ulama fiqih dan tafsir al-quran.
6	Masfida Eri Mahani, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004 dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)	Dalil-dalil Adil dalam berpoligami menurut ulama Hanafi Dan Syafi'i.
7	Rizkal , Alumni Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul Poligami Tanpa izin IstriPertama Dalam Perspektif Hukum islam	Istri pertama boleh kah minta cerai ketika Suami poligami tanpa ijin menurut KHI.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lawin book). Hukum dipandang sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak atau institusi sosial yang otonom sehingga hukum dipandang mandiri dan terlepas dari segala hal di luar peraturanperaturan tersebut.Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, atau kajian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti[18].

Penelitian yang dikaji dalam masalah ini yaitu Poligami tanpa izin istri pertama menurut ulama Hanafiyah, Syafi`iyah, dan undang – unang 197 pasal 3 ayat 2. Agar dapat memahami sekaligus mendapatkan kedudukan hukum yang pasti dalam pandangan ulama – ulama yang bermadzhab Syaf`i dan Hanafi yang berada di Indonesia dengan ketentuan undang – undang.

Maka di perlukan kajian – kajian dari karya – karya ilmiyah yang berbentuk kitab – kitab fiqih, karya ulama – ulama yang bermadzhab Syafi'i maupun Bermadzhab Hanafi,dan buku– buku perundang – undangan, Hasil Rumusan Bahtsul Masa'il dan karya-karya ilmiah lain yang masih berkaitan dengan pembahasan sebagai landasan yang dimaksud sebagai berikut:

[18]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif:* Suatu Tinjauan Singkat, ed. ke- 1, cet. ke-13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13.

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah ialah perkawinan dimana suami mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan[19]. Sedangkan Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdiri daridua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak[20].

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan[21]. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyailebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berati banyak dan andros berarti laki-laki[22].

[19]Kompilasi Hukum Islam Pasal 5
[20]Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11
[21]Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693
[22]Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). 17

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami[23].

Dalam syariat islam itu sendiri poligami disebabkan oleh beberapa hal yangwajar, yaitu[24]:

a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
b. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
c. Suamiyanghiperseksualsehinggamembutuhkanpenyaluranyang lebih dari seorang istri;
d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki; Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam praktek poligami banyak contoh buruk dan merupakanrealitas dari poligami. Realitas seperti itu mungkin terjadi dimana-mana.Persoalannya adalah poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengansemangat dan tanggungjawab yang seharusnya dimiliki oleh semua pihakyang berkepentingan. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpapedulidengan syariatnya yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwapoligami pada

[23]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap).* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) . 352
[24]Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,* CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 31.

saatnya juga akan di pertanggungjawabkan dihadapan AllahSWT. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligamipengaruh syahwat. Sehinggamerekapun menolak poligami[25].

Setiap amal ibadah yang dilakukan seseorang, tentu tidak bisa terlepas daridasar hukum, artinya kegiatan tersebut mempunyai dalil yang kuat. Dasar hukumyang dimaksudkan di sini ialah pegangan dalam melakukan poligami. Hal ini tidakbisa terlepas dari dalil utama poligami yaitu surat al-Nisā` ayat 3, sebagaimana telahdisebutkan di atas.

Pada masa Jahiliyah terdapat kesenjangan dalam kehidupan berkeluarga,khusus mengenai poligami, di mana pada saat itu masyarakat melakukan poligamitanpa batasan jumlahnya, bergantung kepada keinginan masing-masing kaum pria.Hal ini tentu saja merugikan kaum wanita, dan cenderung semena-mena dalammemperlakukan mereka. Ketika Islam datang ada sebahagian orang dari Bani Tsaqifyang mereka mempunyai isteri sampai sepuluh orang, lalu Islam membatasi kepadaempat orang saja tidak boleh lebih[26].

Untuk mengetahui kedudukan hukum poligami dalam Islammakadisini penulis utarakan dalil-dalil naqli ataupun aqli beserta beberapa pendapatulama. Dalam suratAn-Nisa ayat tiga Allah berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

[25]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebandi, op.cit, 32-33
[26]Maisarah, dkk, *Wanita dan Islam* (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah), cet. I (Banda Aceh: Lapena, 2006), 115.

Dan jika kumu kukuu tidak akan dapat berlaku adil terhaclap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilumuna kamu mengawininya), maka kawinilahwanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudianjika takut tidak akan berbuat adil, maka kawinkanlah seorang saja ataubudak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepadatidak berbuat aniaya[27].

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takuttidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlanya empat. Akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baikmenikahi dengan seorang perempuan atauhamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuataniaya[28].

Dan firman Allah yang lain;

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang[29].

Menurut Ibnu Abbas RA, Tafsir kalimat ‘tidak akan mampu bersikap adil’ dari ayat tersebut bermakna ketidak mampuan seorang suami dalam dua hal : 1. perasaan cinta, dan 2. jima’ atau hubungan seksual.

Adil secara bahasa bermakna itikad baik dan istiqamah dalam menjalaninya. Sedangkan ‘Adil’ terkait dengan poligami, atau beristri lebih

[27] An-Nisa/4:3
[28] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, op.cit. 34.
[29] Q.S. An-Nisa/4:129

dari satu, adalah memberikan hak yang sama pada semua isterinya.Termasuk di dalamnya adalah membagi giliran, nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian[30]

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapidua ayat tersebut. Secara global poligami dapat dikelompokan menjadi dua katagori.Pertama kelompok ulama yang melarang poligami, dan kedua ialah kelompok ulama yang memperbolehkan poligami.

Menurut pendapat pertama maksud dua ayat diatas menunjukandilarangnya poligami.Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita-wanitayang menjali istri Sedangkan ayat keduaMenerangkan bahwa seorang tidak dapat berbuat adil, Meskipun iaberkeinginan untuk itu.Dengan demikian tidak mungkin terjadi. Sebab seseorang menurut nash ayat kedua tidak akanmampu berbuat adil. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa poligami hukumnyaharam menurut nash dua ayat di atas.

Namun pendapat ini dikeritik oleh kelompok ulama yang membolehkanpoligami, bahwasanya pendapat itu tidak bersandar pada dalil naqlidan aqli yang kuat, karena pendapat tersebut yang menyatakan bahwa dua ayattersebut mengharamkan poligami tidak bersandar kepada Al-Quran itusendiri.Tampaknya tidak ada pendapat yang serupa dengan pendapat pertamatadi.baik dari ulama terdahulu ataupun ulama sekarang. Untuk itu kamiperlu membuktikan kelemahan pendapat tersebut sebagai berikut:

[30]Bada'i ash-Shanai' *Fi Tartib as-Syara'i,* jilid 2,332

1. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya taaddud al-zaujah atauberpoligami dalam ayat pertama bukanlah sifat adil yang ada dalamayatkedua,dimana setiaporangtidakmampuuntukmelaksanakannya. Adil dalam ayat pertama adalah adil yang dapatdilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah, dangiliran meginap. Di sini adil merupakan suatu tanggung jawab dansuatu perintah yang harus direalisasikan. Seperti dalam pembagianwaktu menginap haruslah sama, hal ini dapat kita ketahui sebagaimana yang dikatakan oleh Uminu Salainah[31], SetelahRasulullah menikahi ku, Beliau menetap di rumahku selama tigahari. Beliau bersabda: "sekarang sudah tidak ada lagi kehinaan ataskeluargamu pada dirimu. Apabila kamu menghandaki, aku akan!memberi bagian 7 hari kepadamu, aku pun akan memberi bagiantujuh hari kepada istri-istriku yang lain".[32]
2. Permaasalahan pembagian nafkahpun harus benar-benar dilakukansecara adil. Namun bukan berarti bagi seorang laki-laki harusmemberi jumlah harta benda yang sama terhadap istri-istrinya.Pembagian atau pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengankondisi yang ada. Pemberian nafkah kepada seorang istri yang hidupdengan dua orang anak harus lebih banyak dibandingkan dengan istriyang belum punya anak. Sebab tingkat kebutuhanmereka tidaklah sama. Karena makna adil dalam hal ini bisa jugadiartikan dengan meletakkan/mengerjakan sesuatu pada tempatnyayang sesuai dengan kebutuhan[33]).

[31]ibadah al-taaddut pada ayat pertamaAbduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam ws. MonogamiBului, (*Jakarta : CV, Pedoman Ilmu Jaya, 1993) Cet. 1, 23

[32]Khalilah Marhiyanto, *Romantika Perkawinan,* (Gresik, Putra Pelajar, 2000), cet. 1.76.

[33] Zabidi, Muhammad Murtadla. *Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qamus.* Beirut: Dar Hidayah,1431.

3. Sedangkan adil pada ayat kedua, dimana tidak seorangpun yangmampu melakukannya adalah adil yang bersifat “maknawi" ia hanyaberkaitan dengan getaran jiwa (curahan kasih sayang) dan berada diluar kemampuan manusia. Karena itu, adil yang kedua ini bukanlahsuatu tanggung jawab dan bukan pula suatu “taklif" karena hati ataujiwa bukan punya manusia, melainkan milik yang Maha Kuasa, iadapat menggetarkan kemana saja jika ia berkehendak[34].
4. Dalam ayat kedua, setelah ayatفَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَاAllah nenyambung dengan ayat (حرصتم). Sambungan ini bertujuan untuk menunjukan bahwa adilyang tidak dapat dijangkau oleh manusia adalah adil dalam arti al-hubal-qalby, yakni cinta sejati yang tentu saja tidak dapat dibagi-bagi.

Syekh Abu Bahr bin al-Arabi berpendapat, bahwa tidak seorang punyang dapat mengendalikan kecendrungan hatinya, karena sepenuhnyaia berada dalam kekuasaan Ilahi. Sekali-kali kamu tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrimu,meskipun kamu ingin melakukannya." Padahal masih adakelanjutannya yaitu, "karena itu, janganlah kamu terlalu condong(kepada yang kamu cintai) sehingga yang lain kamu biarkanterkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara(dari kecurungan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang":[35]

Oleh karenanya adanya ayat 129 surat An-Nisa sebagaiperingatan bagi orang yang ingin melaksanakan poligami agar selaluberlaku adil. Dan karena berlaku adil itu sangatlah sulit maka ayat inimengajarkan untuk tidak lebih

[34]Ibnu ’Allan, Muhammad. *Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl al-Shalihin.* III. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2009.
[35]A. Rahman 1. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Op.cit., h. 195s Nurbowo Apiko Joko M., *Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga Sakinah PuspoWardoyo*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing), 53.

cenderung kepada salah satu dari istri-istri mereka, artinya lebih menghindari dari sifat cenderung kepadaseseorang karena yang demikin itu lebih mudah dilakukan dan lebihringan problematika berpoligami.

Jika dalam kehidupan berkeluarga terjadi lebih cendrung kepadaseorang istri dibandingkan dengan istri yang lainnya. Hal ini tentutidak senganja dilakukan oleh suami.Sedangkan larangan untuk tidakterlau cenderung dapat dipahami bahwa sebagian kecenderungandapat dimaafkan, karena tidak ada kemampuan untuk mengendalikanmelainkan Allah.[36]

Rasulullah sendiri yang merupakan contoh teladan bagi orang Islampernah menjelaskan bahwa beliau telah berlaku adil terhadap istri-istri beliau dengan segala hal, kecuali cinta kasihnya yang lebih cenderung kepada Aisah r.a. karena itu Rasulullah berdoa:

عنعائشة،قالت: كانرسولالله —صلىاللهعليهوسلم– يَقْسِمُفَيَعْدِلُ, ويقول:

«اللهمَّهذاقَسْمِي،فَيماأَمْلِكُفَلَاتَلُمْنِي،فِيماتَمْلِكُ،ولاأَمْلِكُ». ابوداوديعنيالقلب.

> *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikan (malam untuk para istrinya) dan bertindak adil serta bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang aku mampu. Janganlah Engkau mencelaku (menyiksaku) terkait hal yang Engkau miliki dan aku tidak aku miliki.", Abu Dawud berkata yung dimaksud dengan engkaukuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati.* [37]

Hadis ini mengandung penjelasan keadaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam bergaul dengan para istrinya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selalu membagi (malam) di antara istrinya lalu memberikan kepada setiap istri porsinya, dengan menyamakan pembagian di antara mereka serta berlaku adil

[36] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahai*, (Bogor : Prenada Media, 2003), Cet. 1. 133
[37] H.R. Abu Dawud, turmudzi,Nasa'i dan ibnu Hibban 1822

tanpa ada kecondongan kepada salah seorang dari mereka. Meskipun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah berusaha adil, beliau tetap meminta maaf kepada Rabb-nya -Subḥānahu- bahwa itulah keadilan yang bisa dan mampu beliau lakukan. Beliau juga memohon kepada Allah -Subḥānahu- agar tidak menghukumnya dan mencelanya lantaran apa yang tidak sanggup beliau lakukan terkait dengan cinta dan kecondongan hati.[38]

5. Dalam surat An-Nisa ayattelah melarang poligami atas perempuan yang bersaudara. DanRasulullah pun telah melarang tegas seseorang untuk mengawiniseseorang wanita dan bibinya sekaligus, baik bibi dari garis ayahmaupun bibi dari garis ibu. Dari ayat dan hadis ini kita dapat pahamibahwa larangan untuk memperistri wanita dan bibinya dalam satuwaktu tidak dibolehkan.
6. Rasulullah saw, menjelaskan dalam Al-Quran baik melalui perbuatanataupun perkaatan. Beliau adalah pesuruh Allah, yang bertugasmenyampaikan perkara yang halal dan haram, namun beliauberpoligami.

Permasalahan yang selalu menjadi perbincangan hangat dari zaman dahulu hingga zaman modern ini adalah poligami, karena sebelum Islam datang praktik poligami sudah menjadi kebiasaan manusia.Bahkan permasalahan ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius di dalam masyarakat[39]. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjadi dasar pemikiran mengenai poligami di kalangan pendapat para ahli yaitu: pertama poligami diperbolehkan secara mutlak. Kedua, poligami di perbolehkan tetapi dengan beberapa syarat.Dalam persyaratan ini terdapat seorang lakilaki harus

[38] Alwi bin Abdul Qori assaqof *kitab mausu'ah al-hadis syarkhul hadis*,192
[39]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No.1/1974 sampai KHI,96

mampu berbuat adil terhadap keluarganya, seperti dalam hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual secara adil dan syarat lainya.Ketiga, poligami tidak diperbolehkan secara mutlak, sehingga banyak perbedaan penafsiran dikalangan modernis[40].

3. Pandangan Poligami menurut Ulama Asyafi`iyah dan Hanafiyah

Perihal praktik poligami, para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua.Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami.Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.

1. Imam Syafii dan Hambali

Keduanya cukup menutup pintu atau jalan adanya praktik poligami. Ini dikarenakan khawatir akan adanya ketidakadilan dalam berumahtangga, yaitu antara para istri. Serta, tidak sama sekali menganjurkan berpoligami[41].

2. Hanafi

Sementara dari kalangan Hanafi menyatakan, mubah atau diperbolehkan untuk berpoligami.Yakni dengan syarat, pelaku parktik ini (suami) dapat berbuat adil pada istri-istrinya.

[40]Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: *Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta:Rahima, 2011),17-19.
[41]Sumber :*www.moeslimchoice.com*di terbitkan pada tangal 4 oktober 2019.

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ الرَّجُل فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ، إِنْ حَصَل بِهَا الإِعْفَافُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَال اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، وَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ"... وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ إِبَاحَةَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ الْعَدْل بَيْنَهُنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِقَولِه تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.[٤٢]

> *"Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.' ...Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, 'Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami,.*

Madzhab Syafi'i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami.Bahkan Madzhab Syafi'i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj berikut ini.

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إذ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ.

[42] Mausu'atul Fiqhiyyah, Kuwait, Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, cetakan pertama,43

"Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) 'Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.'Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan,'Dua, tiga, atau empat perempuan.' Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma' ulama,[43].

Masalah yang diangkat pada kutipan di atas menyoal boleh atau tidaknya praktik poligami yang didasarkan pada keadilan dan ketidakadilan terkait jadwal kehadiran, nafkah finansial, atau kasih sayang terhadap anak-anak.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim.Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami.Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga.Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus.Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh praktik poligami.

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة.

"Monogami adalah sistem perkawinan paling utama.Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara'.Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian.Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara'.Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan praktik poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus,"[44]

[43] Lihat Syekh M Khatib As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Fikr, tanpa keterangan tahun, juz 3,125

[44] Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, 169

Sebab-sebab umum yang dimaksud antara lain, menurut Syekh Wahbah, adalah perang yang menewaskan banyak pria. Sementara sebab khusus adalah penyakit berat yang diderita oleh seorang istri sehingga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang istri.

Penjelasan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah

ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك

> "*Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama, akan tetapi di antara kemulian akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini (poligami). Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha."*[45]

Khusus di zaman ini, dengan mudahnya komunikasi dan internet, seorang suami hendaknya harus memberitahu istrinya apabila ia akan melakukan poligami dan menikah lagi. Di zaman ini sangat sulit untuk menyembunyikan. Sangat sulit bagi suami tersebut adil dan membagi hari di antara istri-istrinya apabila ia tidak memberi tahu istri pertamanya. Sangat sulit ia berlaku adil dengan membagi hari secara sembunyi-sembunyi atau "kucing-kucingan" dengan istri pertamanya. Bisa jadi ia akan banyak berbohong untuk menyembunyikannya.

[45]*Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah* 19/53

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah menjelaskan,

أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة؛ لأن هذا من الخداع.

> *"Adapun apabila tinggal di satu negara/tempat, maka suami harus memberitahu (istri pertamanya), agar bisa membagi hari antara keduanya dan adil kepada keduanya. Janganlah ia membuat kesan (menyembunyikan) bahwa ia tidak punya istri lainnya, akan tetapi ia harus memberitahukan istrinya bahwa ia telah memiliki istri lainnya. (apabila tidak memberi tahu) ini merupakan bentuk penipuan."*[46]

Catatan Penting untuk Suami

Bagi suami yang akan melakukan poligami hendaknya benar-benar bertakwa dan mempertimbangkan kemampuan melaksanakan poligami. Apabila ia tidak mampu adil, maka ia mendapatkan ancaman sebagai berikut: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

> *"Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah*[47]*.*

Apabila ia tidak mampu berbuat adil maka janganlah ia melakukan poligami. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

[46]sumber: *https://binbaz.org.sa/fatwas/12569*. Di terbitkan pada tanggal 27 April 2022
[47] HR. Abu Dawud, *Lihat Irwaa-ul Ghaliil*. 2017

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya[48].

Ia juga harus memiliki harta yang cukup untuk melakukan poligami. Artinya, janganlah menikah dengan modal nekat saja tanpa mempertimbangkan kemampuan ia dalam hal harta dan memberikan nafkah, karena menikah itu perlu nafkah. Sebagaimana hadits anjuran bagi pemuda untuk menikah apabila ia telah memiliki berkal harta untuk menikah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah.Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya." [HR. Bukhari]

Ibnu Daqiq Al'Ied menjelaskan.

واستطاعة النكاح :القدرة على مؤنة المهر والنفقة .

"Yaitu kemampuan nikah: kemampuan memberika mahar dan menafkahi.[49]

Masih ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan oleh soerang suami apabila ingin poligami dan salah satu yang cukup penting adalah mental

[48]*An-Nisaa'/4: 3.*
[49]*Ahkamul Ihkam syarah Umadatul Ahkam* . 552

untuk melakukan poligami.Ada beberapa orang yang sanggup adil dan punya harta banyak tetapi tidak punya mental kuat untuk melakukan poligami.

4. Poligami menurut Udang-undang 1974Perkawinan

Bagi umat islam, hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah[50].Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menurut pandangan Fazlur Rahman poligami merupakan produk hukum islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatanan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja[51].M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer menyatakan poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian[52].

[50]3Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, cet.III,4.

[51]4Fazlur Rahman, Tema *Pokok Al-Qur'an terjemahan anas mahyuddin*, Bandung: Pustaka, 1996, 70-71.

[52]5M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2006, 342.

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligamidiperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis.Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi[53].

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami[54]. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan

[53]Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996,108-109.
[54]UU No.1/1974pasal 3 ayat 1.

izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri[55].

B. Kerangka Konseptual

Dalam ajaran Islam, praktek poligami termasuk solusi dan cara supaya suami tidak terjerumus perzinahan dan tindakan maksiat. Ini juga turut berperan menjaga kehormatan para wanita dan laki-laki secara bersamaan.

Poligami ketika dilakukan sesuai syarat dan ketentuan agama yang benar, maka sejumlah manfaat bisa diperoleh di sana. Baik untuk mendapat keturunan, meningkatkan derajat wanita, dan sejumlah hal positif lainnya.

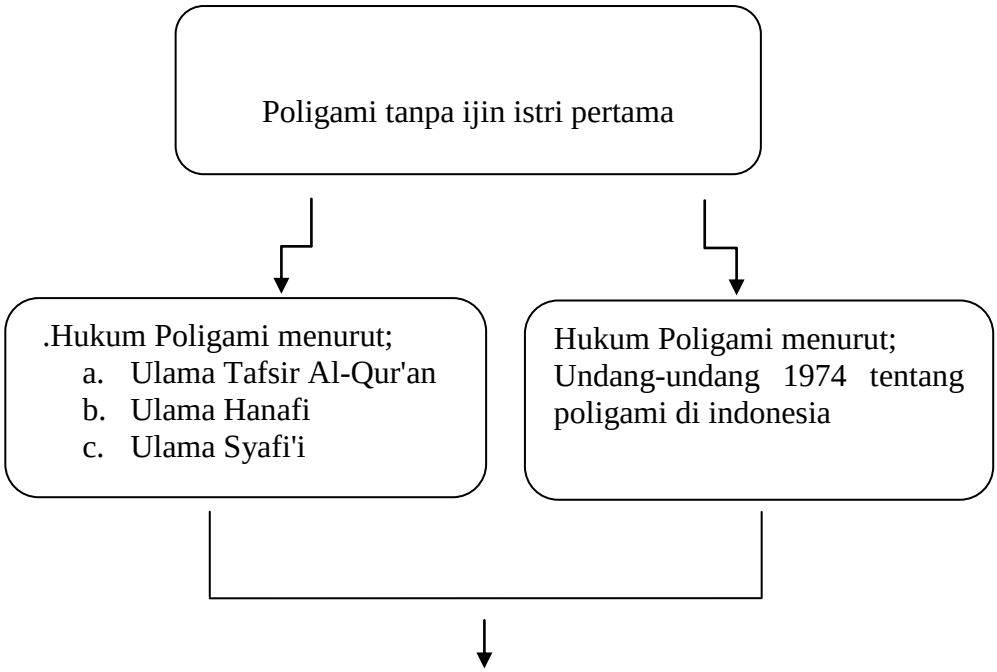
Akan tetapi, hukum poligami jika istri tidak ikhlas tidaklah dianggap sah, suami tidak bisa menikah lagi hanya karena merasa sudah layak.Syarat utama, syarat alternatif, dan alasan melakukannya harus jelas, jika sudah terpenuhi, maka bisa pengajuan poligami ke pengadilan.

Suami boleh melakukan praktek poligami secara resmi, salah satu syaratnya mendapat izin istri.Kemudian sesuai pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, poligami legal dilakukan dengan jumlah maksimal empat pernikahan.

Terkadang ada beberapa suami yang tetap melanhsungkan pernikahan walau tanpa izin istri pertama.Dalam hal ini bisa saja mereka melakukan pernikahan dengan diam-diam tanpa sepengetahun istri pertama.

Untuk mengetahui keabsahan pernikahan tersebut menurut pandangan ulama syafi'iyah dan Hanafiah apa kah pernikahannya sah atau tidakyang di lakukan seseorang berpoligami dalam pandangan Undang-undang 1974 perkawinan dibutuhkan suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

[55]UU No.1/1974pasal 3 ayat 2.



TUJUAN

a) Untuk mengetahui Bagaimana poligami tanpa ijin istri pertama menurut pandanganulama Hanafi dn Syafi'i
b) Untuk mengetahui Bagaimana hukum polimi menurut ulama Hanafi dan Syafi'i
c) Untuk Mengetahui Dalil-dalil yang di buat referensi oleh ulama-ulama tafsir dan fiqih muhadzab.
d) Untuk mengetahui Bagaimana poligami tanpa ijin istri pertama menurut Undang-undang 1974 tentang poligami

BAB IIl

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan penelitian inikedalam jenis penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif[56]. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok/rumusan masalah di atas.Pemanfaatan perpustakaan sangat diperlukan dalam suatu penelitian dan tidak mungkin suatupenelitian dapat dilakukan dengan baik tanpa orientasi pendahuluan di perpustakaan.Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaiatn dengan analisadan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang di gunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu[57].Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk tercapainya suatu tujuan yang efektif, karena metode yang dipakai senantisa dapat mempengaruhi mutu dari kualitas tulisan tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode

[56]Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Lp3s, 1985,45

[57] Khairunnisa, *Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Poligami (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo No 45 Tahun 1990*), (Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2015). 63.

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[58]

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa langkah guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut

Untuk mendapatkan data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data –data yang diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder.

B. Sumber Data Penelitian

Data merupakan bentuk jamak (plural) dari kata datum. Data adalah informasi tentang berbagai hal, bisa dalam bentuk hal-hal yang diketahui atau fakta yang dijelaskan oleh angka, simbol, kode, dll.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data lainnya sebagai data pelengkap seperti: dokumen dan lain-lain.

Agar diperoleh data pada penulisan skripsi ini maka cara yang digunakan adalah adalah dengan membaca literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, baik data dari hasil rumusan bahtsul masail yang menjadi studi pemikiran dan data dari berbagai sumberlainnya yang terkait dengan penelitian. Penelitian literatur disini memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang ada dalam ruang perpustakaan .

[58]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan ,* Yayasan Obor Indonesia , Jakarta ,2008

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara mencari berbagai data dan informasi berkenaan tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku undang-undang, kitab-kitab dari karya ulam Syafi'i dan Hanafiyah dll.

Data dikumpulkan dalam bentuk data tertulis atau catatan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian maksudnya adalah subjek darimana memperoleh data tersebut. Yakni dengan mencari data tentang Poligami tanpa izin istri pertama menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 perkawinan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsungdari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah untuk mengetahui bagaimana Poligami tanpa izin istri pertama menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah Serta undang-undang 1974.

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (library research), maka Al-Qur'an dan Hadits menjadi dasar Poligami tanpa izin istri pertama menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyahyang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Sumber data primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur’an, digunakan sebagai landasan hukum tentang poligami tanpa izin istri pertama.
b. Hadist-hadist yang membahas dan berkaitan dengan landasan hukum, sejarah, dan materi lain yang mendukung penelitian ini.
c. Peraturan pemerintah tentang Hukum poligami tanpa izin istri pertama.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, kitab ulama Safi’i dan Hanafi,artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data sekunder yaitu berupa teori-teori di dalam buku, dokumen,tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan atau berkaitan dan memiliki korelasi serta relevensi dengan judul penelitian. Bahan ini digunakan sebagai dasar penjelasan dan analisis bahan primer.

a. Buku-buku tentang poligami tanpa izin istri pertama,Kitab-kitab ulama yang bermadzhab Syafi’i dan Hambali,dan juga teori-teori poligami dalam Undang-undang 1974 perkawinan.
b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang berkitan dengan poligami tanpa izin istri pertama.

C. Teknisi Pengumpulan Data

Adapun teknis yang di perlukan penulis dalam dalam menyusun penulisan karya ilmiyah ini menggunakan buku terjemah kitab fiqih

Muhadzab, fiqih empat madzhab, kitab al umm, musnadz Abu Hanifah, dan Hasih dari Bahtsul Masa`il yang membahasan seputar poligami.

D. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian[59].

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan apa adanya tanpa berusaha memberi keterangan. Sedangkan analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap sesuatu untuk mengetahui yang sebenarnya[60].

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pandangan Ulama Hanafiyah,Syafi'iyah dan Undang-undang 1974 dalam poligami tanpa ijin istri pertama dengan metode kitab-kitabklasik dan buku-perundang-undangan.Setelah itu, penulis mencoba melakukan reinterpretasi tehadap pendapat ulama hanifah dan Syafi'iyah dengan perspekti Undang-undang 1974 tentang poligami.Selain itu, penulis juga berusaha menguraikan dari tafir-tafsir al-quran untuk menambah pemahaman yang lebih luas.

Sebagai karya ilmiyah, Maka Skripsi ini di ambil dari data – data yang akurat. dan untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Reseach*) hal ini bertujuan unduk mendapatkan primer dan

[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 308
[60]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003,12.

skunder, yaitu penulis mendapatkan penelitian dengan cara membaca, mengumpulkan data yang di perlukan melalui hasil Bahtsul masa`il, Dan fatwa –fatwa ulama timur tengah yang bersumber dari kitab konteporer.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Biografi Singkat Abu Hanifah

Imam Hanafi lahir dengan nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Beliau dilahirkan di Irak pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi.Ia berasal dari keluarga keturunan Persia dan beliau lahir pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari Bani Ummayah.

Ayahnya bernama Thabit bin Zuta berprofesi sebagai seorang pedagang. Kakek Abu Hanifah diketahui bernama Marzuban yang memeluk agama islam ketika masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab[61].

Diketahui bahwa gelar Abu Hanifah merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, yang kala itu ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang umat islam pada saat itu.

Kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya. Doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi yang merupakan anaknya, namun tak lama kemudian Tsabit meninggal dunia.

1) Masa Kecil.

Dalam biografi Imam Abu Hanifah diketahui bahwa ia tumbuh ditengah keluarga yang berkecukupan. [62]Sejak kecil, Imam Hanafi sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil.Mempunyai

[61] Muhammad Ali as-Sayyis *dalam Tarikh al-Fiqih al*-Islami,104,
[62] Buku Biografi *Empat Madzhab (Beirut) – Syaikh Abdul Aziz asy-Syihawi*.54.

ahlak yang mulia dan menjauhi dosa-dosa keji.Ia sudah menghafal Alquran sejak kecil.

Sembari memperdalam agama Islam, Abu Hanifah juga mengikuti ayahnya dalam berbisnis kain dan pakaian. Ilmu agama ia pelajari dari berbagai ulama. Ia pernah bertemu dengan para sahabat Nabi misalnya Anas bin Malik, Sahl bin Sa'd, Jabir bin Abdullah, dll.

2) Masa Remaja

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam.

Kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Diketahui ketika Abu Hanifah berusia 16 tahun, Ia kemudian berangkat dari Kuffah menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.

Disana ia juga berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanannya, Abu Hanifah bertemu dan berguru dengan Atha bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekah.[63]

3) Mempunyai Ribuan Guru

Selama menimba ilmu agama, Diketahui jumlah guru Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru.Tujuh diantaranya merupakan sahabat dari

[63] Dr. Tariq Suwaidin, *Biografi Imam Abu Hnifah,kisah perjuangan dan pelajaran hidup sang pengusung kebesan berfiqir*,16

Nabi Muhammad SAW.Selain itu, terdapat 93 orang dari kalangan tabi'in, serta sisanya dari kalangan tabi' at-tabi'in.

Selama hidupnya Abu Hanifah berkunjung ke berbagai kota untuk memperoleh ilmu agama. Beliau juga selalu ke Mekkah ketika musim haji tiba sebab para ulama berkumpul untuk menunaikan haji dan berdakwah terhadap para kaum muslimin.Tak heran jika Abu Hanafi diketahui sudah menunaikan haji sebanyak 55 kali.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman.

Imam hammad bin Abi Sulaiman bahkan mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i dimana ia menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh.[64]

Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut.

Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

[64]Abdurrahman al-syarqawi, *kitab empat madzhab, biografi empat madzhab*, 47

4) Metode Abu Hanifah

Adapun Metode yang digunakan Imam Hanafi Dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

1. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.
3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
4. Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.
5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.
6. Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
7. Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat[65].

Metode inilah yang kemudian memunculkan mazhab bernama mazhab Hanafi. Selain itu muncul pula karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

[65] Ali bin sulton Muhammad qori,*Kitab roudotul laziroh fi syarkhil fiqhi alkabir* juz 1, 26

Abu Hanifah diketahui menjadi salah satu ulama besar paling berpengaruh kala itu dan mempunyai banyak murid yang ingin menimba ilmu dengannya.

Dalam biografi Imam Abu Hanifah diketahui bahwa ia beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan sebagai seorang hakim di Kuffa, Irak karena kepandaian dan pengetahuannya.[66]

Namun tawaran tersebut selalu ia tolak. Penolakan inilah yang membuat Abu Hanifah dipernjara oleh pemerintahan Bani Ummayah dan Bani Abbasiah.

5) Abu Hanifah Wafat

Imam Abu Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Dalam riwayatnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Ada enam kelompok besar Penduduk Baghdad kala itu yang menyolatkan jenazah Abu Hanifah secara bergantian.

Sepeninggal Abu Hanifah, Mazhab fiqihnya terus digunakan oleh kaum muslimin. Mazhab Hanafi bahkan secara resmi menjadi mazhab yang digunakan oleh kekhalifahan Abbasiyah, Turki Utsmani serta kerajaan Mughal.

Bahkan sampai saat ini, Mazhab Imam Hanafi banyak digunakan di daerah Turki, Suriah, Mesir, Irak, Balkan hingga India.

2. Biografi singkat Imam Syafi`i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi.

[66] Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-madzahib al-Islamiyah fi al-siyasah wa al-aqaid* (juz 2,131)

Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 Hatau 767 M di kota Gaza, Palestina. Di usia yang relatif muda, ia sudah menggebrak panggung sejarah pemikiran ushul fiqh dengan mahakarya kitab ar-Risalah[67].

Menurut Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab Tarikh Ushul al-Fiqh, Imam Syafi’i menulis pertama kali kitab ar-Risalah di kota Makkah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Saking kagumnya atas karya tersebut, Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Aku tak akan pernah shalat kecuali di dalamnya aku akan selalu mendoakan asy-Syafi'i. Sungguh ia adalah pemuda yang sangat jenius[68]".

Soal lokasi penulisan ar-Risalah, Fakhr ar-Razi berpendapat lain. Dalam kitab Manaqib asy-Syafi'I, ia menjelaskan bahwa Imam Syafi’i menulis kitab ar-Risalah di kota Baghdad, kemudian menulis ulang kitab ar-Risalah setibanya di negeri Mesir. Menurutnya, keduanya (kitab ar-Risalah yang ditulis di kota Baghdad dan yang ditulis di negeri Mesir) memiliki cakupan penjelasan ilmu yang luas[69].

Para ulama sebelum datangnya Imam Syafi’i saling berdiskusi di dalam masalah-masalah ushul fiqh.Para ulama saling mengambil dalil dan saling silang pendapat tetapi mereka tidak mempunyai rancangan peraturan yang bersifat menyeluruh yang bisa dipakai sebagai tendensi di dalam mendalami dalil-dalil syariat. Begitu juga, para ulama belum mempunyai tatanan baku dalam bersilang pendapat dan men-tarjih dalil-dalil syariat yang

[67]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawali al-Ta’sis li Ma’ali Muhammad ibn Idris*, (Beirut : Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 34. 37.
[68]Muhammad Abu Zahrah, al-Syafi’i; *Hayatuh wa Ashruh wa Arauh wa Fiqhuh*, (Beirut:Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978). 121.
40 Ibnu Hajar al-Asqalani, Op.Cit, hal. 54. 41 Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, al-Madkhal ‘Ila Madzhab al-Imam al-Syafi’iRadhiyAllah ‘anhu, (Jordan : Dar al-Nafa’is, 2003)48
[69] Fakhr ar-Razi,*kitab Manaqib asy-Syafi'I*, 24

ada[70]. Kemudian tampillah Imam Syafi'i dengan pemikirannya dalam ilmu Ushul Fiqh.Imam Syafi'i-lah yang meletakkan peraturan yang bersifat menyeluruh guna mendalami dalil-dalil syariat di hadapan khalayak ramai.Sehingga menjadi kukuhlah penisbatan kejeniusan Imam Syafi'i di dalam ilmu syara' seperti halnya penisbatan kejeniusan Aristoteles di dalam ilmu logika."

Kitab ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i di kota Makkah lebih dikenal dengan "ar-Risalah al-Qadimah" atau disebut juga dengan "ar-Risalah al-Atiqah".[71]

Keistimewaan dari Imam Syafi'i dibandingkan dua mujtahid mutlaq sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang terpusat di Iraq dan Imam Malik yang terpusat di kota Madinah, adalah perjalanan keilmuannya yang sangat kaya dan panjang.

Dimulai dari kota Makkah yang sangat terkenal dengan ilmu tafsir dan asbabun nuzul Al-Qur'an. Imam Syafi'i mulai menetap di kota Makkah sejak usia dua tahun. Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sebelum usianya genap menginjak umur tujuh tahun. Di kota Makkah, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid az-Zanji.

Kemudian, di usia 13 tahun Imam Syafi'i mulai mengembara ke kota Madinah yang terkenal dengan gudangnya ulama ahli hadits. Di kota Madinah inilah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam

[70]Muhammad Hasan al-Jamal. Hayāh al-Imāmah, *diterjemahkan oleh M. Khaled Muslihdan Imam Awaluddin dengan judul Biografi 10 Imam Besar,* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007),cet. Ke-3,59-65.
[71]Ibnu Hajar al-Asqalani, Op.Cit, 54.

Syafi'i menetap di kota Madinah hingga tahun 179 H/795 M, tahun di mana Imam Malik bin Anas wafat[72].

Di kota Makkah dan Madinah inilah, Imam Syafi'i bertemu dengan pakar ahli hadits, ahli tafsir dan ahli fiqh yang mumpuni di bidangnya. Imam Syafi'i mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik.Hingga di fase ini, Imam Syafi'i mendapatkan derajat mumpuni dalam bidang fatwa, baik di bidang fiqh maupun bidang Hadits[73].

Selain menimba ilmu agama, Imam Syafi'i juga belajar gramatika bahasa Arab ke pelosok-pelosok pedalaman jazirah Arab.Diriwayatkan Imam Syafi'i pernah menetap lama di perkampungan bani Hudzail.Di fase inilah, Imam Syafi'i mendapatkan penguasaan gramatika bahasa Arab yang fashih dan baik, yang di kemudian hari sangat menunjangnya dalam memahami tata bahasa Al-Qur'an dan Hadits[74].

Imam Syafi'i juga sempat menjadi pegawai pemerintahan di daerah Najran setelah wafatnya Imam Malik. Kemudian, Imam Syafi'i menetap sekitar sembilan tahun di kota Makkah. Kemungkinan besar dalam periode sekitar sembilan tahun menetap di kota Makkah inilah Imam Syafi'i mengarang kitab ar-Risalah[75].

[72]Sibro Malisi. *Fathulbari*juz 1,104
[73]Ibid
[74]Akram Yusuf Umar al-Qawasiji, al-*Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'iRadhiyAllah 'anhu,* (Jordan : Dar al-Nafa'is, 2003). 48
[75]Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah.* IV.
Beirut: Darul Fikr, 1996.

1.Perspektif Ulama Klasik

Secara praksis, Al-Qur'an bagi Muhammad saw merupakan inspirasi etik pembebasan yang menyinari kesadaran dan gerakan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan manusiawi. Al-Qur'an menjelaskan, Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan itu dari unsur yang sama juga mempunyai hak yang sama[76], itu berarti, keduanya adalah setara. Tetapi dengan fisiologis dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini akan melahirkan tanggungjawab yang berbeda dan bukan menunjukkan yang satu lebih berkuasa dari yang lain. Sehingga tidak menjadikan yang satu akan memperdaya yang lain. Justeru Al-Qur'an menyerukan,عاشروهن المعروف (pergaulilah para istri itu dengan baik[77]).Ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli dengan hak-hak perempuan sekaligus melarang para suami bersikap kasar kepada para istrinya. Maka dengan terjadinya perkawinan, suami-istri diharap bisa saling menjaga hati, menghargai dan melengkapi satu sama lain, agar terciptanya suatu tatanan keluarga yang harmonis.

Dengan demikian dalam persoalan relasi gender saat ini sepenuhnya akan tergantung dari bagaimana kita memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an. Mulai dari memahami asbabu al-nuzu(latar belakang turunnya) ayat hingga tafsirnya. Al-Qur'an berbicara tentang poligini adalah dalam surat al-Nisa [4]: 3:

[76]Al-Nisa' (4): 1. Kata , 'نفس*dalam ayat tersebut bermakna jenis atau bangsa. Hal ini sesuai pendapat mayoritas ulama tafsir*. Lihat juga QS. Al-Baqarah (2): 228.

[77]Al-Nisa' (4): 19. Kata ,al-*ma'ruf' di sini membawa arti sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat setempat.*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

> *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." [An-Nisaa'/4: 3].*

Ayat ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim, karena adat orang Arab pra-Islam itu gemar mengasuh beberapa anak yatim di rumah-rumah mereka.Mengenai asbab al-nuzul ayat tersebut, ada satu riwayat dari sayyidah Aisyah ra (istri Nabi saw) ketika ditanya Urwah bin Zubair, anak Asma' bint Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab:ʿ Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat[78].

[78]Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III/574

Ayat 3 al-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk mengambil harta anak yatim tersebut. [79]

Orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an berbunyi :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" [An-Nisa/4 : 3]

Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian" [An-Nisa/4 : 129]*

Dalam ayat yang pertama disyaratkan adil tetapi dalam ayat yang kedua ditegaskan bahwa untuk bersikap adil itu tidak mungkin. Apakah ayat yang pertama dinasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat yang kedua yang berarti

[79]Enggineer, Ashgar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam (terjemahan*). Yogyakarta: Bentang Budaya 97

tidak boleh menikah kecuali hanya satu saja, sebab sikap adil tidak mungkin diwujudkan ?

Dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama tidak dinasakh oleh ayat yang kedua, akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. [80]Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan hati kepada para istri itu di luar kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian" [An-Nisa/4 :129]

Oleh sebab itu ada sebuah hadits dari Aisyah Radhiallahu 'anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam do'a:

اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ,فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan" [81]

Ayat ini mengandung hukum tentang perintah nikah, batas maksimal istri dan keadilan.Pertama, apakah perintah menikah dalam ayat ini bersifat wajib atau tidak?Ada ulama yang cenderung memandang lahiriah redaksi ayat

[80]Kitab *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerjemah Musthofa Aini dkk, Penerbit Darul Haq 226

[81]Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, *Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim 264*

sehingga menyatakan wajib.Sementara Imam As-Syafi'i menyatakan tidak wajib, mengingat dalam ayat 25 Surat An-Nisa, Allah menjelaskan bahwa bersabar untuk tidak menikah dalam kondisi tidak berkemampuan finansial adalah lebih baik daripada menikah. Nah, penjelasan Al-Qur'an seperti ini menunjukkan bahwa hukum asal nikah adalah tidak sunnah, apalagi wajib[82].

Kedua, berkaitan dengan batas maksimal istri yang boleh dinikah.Ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa batas maksimal istri yang boleh dinikah adalah empat orang.Hal ini sesuai dengan beberapa riwayat hadits, ijma, dan pendekatan kebahasaan.

Dari sisi kebahasaan, penafsiran frasa مَثْنَىوَثُلَاثَوَرُبَاعَ dengan makna "dua tambah tiga, tambah empat, sehingga batas maksimal istri adalah sembilan, karena huruf wawu menunjukan makna mutlaqul jam'i (penjumlahan)" adalah penafsiran yang keliru. Sebab bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang paling fasih, sementara dalam bahasa Arab penggunaan diksi "dua, tiga dan empat" untuk menunjukkan bilangan sembilan adalah diksi yang sangat buruk.

Ini sebagaimana buruknya diksi "Berilah Si Fulan empat, enam dan delapan" untuk menunjukkan bilangan 18, dibandingkan dengan diksi "Berilah Si Fulan 18".

Adapun huruf wawu dalam ayat berfungsi sebagai badal (menunjukkan makna pengganti), sehingga pemaknaannya yang tepat adalah: "Kalian nikahlah dua istri; nikahilah tiga istri sebagai ganti dari dua istri; dan empat istri sebagai ganti tiga (3) istri".

[82]Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi, [Bairut: Dar al-Fikr, tth.*], juz IX, 177-178.

Dari sisi hadits terdapat riwayat yang secara jelas membatasi jumlah istri, yaitu saat keislaman Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi Ra yang punya 10 istri dan Al-Harits bin Qais RA yang punya delapan istri, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyisakan empat istri saja sebagaimana riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ تَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ... (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبزار وأبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح)

Diriwayatkan dari Ibn Umar Ra, sungguh Ghailan bin Salamah at-Tsaqafi masuk Islam di saat mempunyai 10 istri. Kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya: 'Pilihlah empat orang dari mereka' ..." (HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan selainnya.Para perawi riwayat Ahmad adalah para perawi hadits shahih.

Sementara dari sisi ijma', ulama Islam telah mencapai ijma' atas ketidakbolehan menikah lebih dari empat istri.Sebab tidak ada satu riwayatpun yang menunjukkan bahwa ada sahabat atau tabi'in yang mempunyai istri lebih dari empat orang dalam satu waktu[83].

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنُ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيّ: قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود وابن ماجه)

Diriwayatkan dari al-Harits bin Qais Ra, Musaddad bin 'Umairah dan Wahb al-Asdi berkata, 'Al-Harits bin Qais Ra berkata, 'Aku masuk Islam saat mempuyai delapan (8) istri, lalu Aku sampaikan kepada Nabi SAW

[83] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad *al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* [Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M], juz V, 17-18

dan ia bersabda, 'Pilihlah empat orang dari mereka,''''' (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Dalam bahasa lebih lugas, Ibnu Katsir menyatakan, bila khawatir poligami membuat seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil di antara para istrinya, maka hendaknya ia mencukupkan diri menikahi satu istri saja.[84]

Sementara Muhammad Ali menjelaskan dalam karya terjemah Al-Qur'a>n, yang dirujuk oleh Haifaa A. Jawad, bahwa ayat tersebut [dan keseluruhan surat al-Nisa'] sebenarnya diwahyukan kepada Nabi saw setelah perang Uhud (perang terbesar kedua yang dialami umat Islam di luar Madinah) yang mengorbankan banyak nyawa orang lelaki[85].Peperangan pun masih terus ada, dan jelas membawa dampak. Dampak dari setiap peperangan ini menyisakan banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suami-suami atau para bapak mereka.Menjadikan jumlah populasi tidak seimbang.Ketika itu kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki.

Di sini jelas syariat poligini pada awalnya adalah untuk mengatasi problema sosial ketika itu, seperti pendapat Imam Ibn al-Atsir (544-606 H).Selain sebagai bentuk perlindungan kepada para janda korban perang dan anak yatimnya juga sekaligus untuk membatasi perkawinan poligini yang memang tanpa batas[86].Tetapi, persoalan ituharusdifahami dari fakta historis tradisi Arab yang sesungguhnya.Sejak sebelum Islam datang, kelahiran bayi

[84]Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, [ttp: DarThaibah, 1420 H/1999 M], cetakan kedua, juz II, 212).*
[85]Haifaa A. Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan,* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 149.
[86]*Adapun dalilnya ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa beberapa sahabat telah masuk Islam, sedangkan mereka mempunyai istri puluhan. Seperti Ghailan bin Maslamah, Muawiyah al-Daylami dan Qais bin al-Harits. Mereka disuruh Nabi saw memilih empat istrinya dan menceraikan selebihnya.* Ibnu Katsir, juz 2, 386-388.

perempuan pernah dipandang membawa aib keluarga[87].Sehingga Islam datang pun tradisi Jahiliyah yang memandang rendah perempuan itu belum pudar sepenuhnya.Hal itu masih nyata di era formatif Islam dan tergambar dalam teks-teks dasar Islam.Jadi tujuan syar'i (maqashid al-syar'iyyah) pada ayat tersebut bukan semata melegalisir praktik poligini.Tetapi pada penegakan keadilan terhadap hak-hak perempuan.Oleh itu, dalam menyikapi ayat tersebut kalangan modernis berpandangan, bahwa ayat tersebut tidak sekedar normatif tetapi ada sisi historis-kontekstual[88].

Sehingga praktik poligini itu hanya bisa terlaksana hanya dalam kondisi tertentu saja.Kendati hukumnya mubah, ketika al-Qur'an berbicara tentang poligini sebenarnya bukan memotivasi apalagi mengapresiasi poligini.Tetapi justru memberi peringatan bagi yang hendak berpoligini dengan beberapa aturan yang ketat. Bahwa dalam kondisi normal, poligini itu berat dan tidak senikmat yang dibayangkan karena bersikap adil terhadap para istri itu adalah susah. Hidup dan berbagi cinta dengan beberapa istri dalam rumah tangga itu tidak semudah dan sedamai hidup bersama seorang istri (monogami), karena hanya dengan monogamilah kehidupan yang harmonis dapat tercapai.

Oleh karena itu, tidak patut menyudutkan Islam karena syariat poligini.Hukum poligini itumubah, tetapi penekanan syariatnya bukan

[87]*Perempuan pra-Islam sering dianggap sebagai objek pemuas nafsu. Maka, dahulu seorang lelaki biasa mengumpulkan puluhan perempuan, baik sebagai istri atau hanya sebagai gundik. Akhirnya, masyarakat Arab [misalnya] malu apabila mendapat bayi perempuan karena takut jatuh ke jurang kehinaan juga karena tidak mau menanggung beban ekonomi. Allah berfirman: "Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."* (al-Nahal: 58-59).

[88]Asghar Ali, Engineer, *Matinya Perempuan,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2000), 134

itu.Penekanannya adalah pada ‘keadilan’. Syariat poligini dalam al-Qur’an terkait dengan tema sentral yaitu keprihatinan akan nasib para perempuan janda dan anak-anak yatim korban peperangan ketika itu (ayat QS. Al-Nisa’: 2, 4, 5 dan 6). Mubah itu artinya tidak wajib (dianjurkan), tidak haram (dilarang), juga tidak sunnah. Bahwa seorang lelaki ‘yang mampu’ dan dalam ‘kondisi tertentu’ itu boleh mempunyai istri hingga empat orang[89].Penulis katakan ‘yang mampu’ karena jika dilihat dari teks ayatnya, jelas memberi penekanan kepada kemampuan adil dan memberi nafkah.Makna ‘adil’ sendiri dalam konsep poligini meliputi adil dalam nafkah lahir dan nafkah batin. Sedang berbuat ‘adil’ itu dinyatakan al-Qur’an sangat berat sekali (al-Nisa’:129).

Kemudian dalam ‘kondisi tertentu’ membawa maksud bahwa poligini itu tidak bebas, tetapi hanya sebagai jalan darurat.Hal ini merujuk pada konteks social (asbab al-nuzul) ayat poligini tersebut diturunkan.Maka dari itu, hanya pada lelaki tertentu yang diberi permisi untuk berpoligini dan bukan merupakan dispensasi pada setiap lelaki.

Namun, sekali lagi, sungguh ironis jika kemudian syariat poligini ini diklaim sebagai suatu ajaran yang dianjurkan dalam Islam, yang dianggap sebagai ‘sunnah Rasul’ dan tentu itu membawa dampak sosial dan teologis yang luar biasa. Jikalah demikian, maka poligini seharusnya hanya pada para janda dan bukan pada para gadis, sebagaimana poligini yang dicontohkan oleh Nabi saw. Oleh itu, syariat poligini jelas merupakan aturan yang bijak sebagai

[89]*Nabi bersabda* اختر منهم اربعا و فارق سائرهن*Pilih empat dari mereka dan ceraikan yang lain.'diriwayatkan oleh al-Syafi'i, Ahmad, Tirmidzi,Ibnu Majah, Ibn Syaibah, al-Daruquthni, dan al baihaqi. Lihat Yusuf al Qardlawi, Halal dan Haram, Terj. Abu Sa'id al Fallahi,* (Jakarta-Rabbani Press, 2008), 213

bentuk solusi bagi persoalan umat manusia, bukan untuk menzalimi dan sewenang-wenang pada perempuan. Tanpa aturan itu, niscaya penyaluran libido seksual akan merusak tatanan sosial yang ada. Perselingkuhan terjadi tidak bisa dicarikan solusinya dan berdampak pada kelahiran anak di luar pernikahan.Sementara perkawinan yang tiada aturan 'keadilan' bisa berdampak pada pengabaian hak-hak perempuan, sebagaimana di Barat. Antaranya,Herbert Spencer menulis, pada abad V di Inggris istri masih boleh diperdagangkan. Bahkan pada abad XI, ada hukum yang membolehkan seorang lelaki meminjam istri kepada lelaki lain untuk waktu yang dikehendakinya. Lebih mesum lagi, seorang lelaki bangsawan berhak mencampuri istri petani dalam masa 24 jam sesudah pernikahannya[90].Mutahhari juga menulis, bahwa isi laporan dalam surat kabar Ittila'at dalam Desember 1959, menurunkan judul artikel:'Dari setiap sepuluh anak di Inggris, satu adalah anak Haram[91].Hal itu terjadi pada 55 tahun silam, tentu dewasa ini akan lebih parah lagi di sana. Akibat seks haram juga akan membuka ruang aborsi liar dan pembunuhan atau pembuangan bayi yang sungguh biadab. Belum lagi akibat dari hubungan seks yang menyimpang dan ganti-ganti pasangan liar tersebut telah menyebabkan wabah penyakit AIDS. Sementara, poligini tanpa batas sudah dibuktikan dalam sejarah peradaban manusia beribu abad lamanya, yang justru tidakmenghargai hak-hak perempuan dan anak-anak mereka. Maha Suci Allah, Dia yang telah menciptakan, maka Dia pula yang mengeluarkan aturannya.

[90]Syamsul Munir Alam, *Percik pemikiran para Kiai,* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 84-85
[91]Murtadha Mutahhari, *The fb5v8 of Women in Islam.* (Taheran, WOFIS, 1981), 363.

Islam tidak terlepas dari aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab turats, yang dikarang ulama klasik.Maka, ketika membaca kitab-kitab turats, kita harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosiologis ketika dahulu para ulama klasik itu menafsirkan kitab suci. Para teolog dan ahli hukum Islam abad klasik—kedudukannya dianggap sangat tinggi dan pendapatnya tidak bisa dipertanyakan—pun tetap tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosiologisnya. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan masih belum mendapat kesempatan yang sama seperti lelaki[92].

Beberapa buku fiqh dan tafsir yang mu`tabar (diakui kredibilitasnya) telahmenyatakan ijma' (konsensus) fuqaha' dan mufassirun (ulama tafsir) bahwa hukum poligini adalah 'mubah'.Hampir kebanyakannya masih disertai dengan penjelasan hukum aturan poligini antara orang merdeka dan hamba sahaya.Dalam masyarakat (pra-) feodal perbudakan masih ada dan dibenarkan.Tentu saja ayat suci digunakan untuk menggariskan berbagai peraturan perbudakan, termasuk bagaimana untuk menikahinya[93].

2. Prespektif ulama Mufassir tentang Ayat Poligami

1. Pendapat Al-Maraghi

Menurut al-Maraghi, kebolehan seorang suami berpoligami, pada dasarnya, merupakan kebolehan yang dipersulit atau diperketat.Seorang suami boleh berpoligami jika memang berada dalam keadaan darurat dan benar-

[92]Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980), 137.
[93]Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik, Laporan Penelitian SIS*, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008)

benar membutuhkan.Secara tidak langsung, Al-Maraghi hendak mengatakan bahwa seorang laki-laki (suami) harus berhati-hati sebelummembuat keputusan untuk berpoligami.Ada banyak hal yang harusdipertimbangkan oleh suami sebelum berpoligami.Hal tersebut, seperti perasaan dan kesiapan istri yang hendak dimadu, perasaan dan kesiapan anak-anak, kondisi finansial, dan sebagainya.Faktor-faktor tersebut layak dijadikan bahan pertimbangan agar nantinya poligami tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam rumah tangga. Dengan kata lain, meskipun poligami boleh dilakukan, namun bila dikhawatirkan akan terjadi masalah keluarga di kemudian hari, maka sebaiknya sang suami tidak berpoligami. Sehingga, suami harus berhati-hati sebelum berpoligami[94].

Terkait dengan poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, Al-Maraghi mengemukakan dengan tegas bahwa poligami yang dilakukan Nabi Muhammad saw bertujuan untuk syiar Islam. Nabi Muhammad saw tidak berpoligami atas dasar nafsu syahwatnya, mengingat para istri beliau adalah janda, kecuali Siti Aisyah[95].

Menurut Al-Maraghi, apabila Nabi Muhammad saw berpoligami karena dorongan nafsu syahwatnya semata, tentu beliau akan menikahi gadisgadisyang masih perawan dan cantik.

2. Pendapat Asy-Syaukani

Asy-syaukani mengatakan bahwa surat an-Nisa' (4):3 tersebut turun berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam.

[94]Al-Qurt}ubi, *Tafsir Qurtubi Juz III* (Kairo: Dar al-Sya'bi,.), 1587.
[95]Wahbah al-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz 1, cet. Ke-2, 44.

Konon, para wali dari bangsa Arab sebelum datangnya islam memiliki kebiasaan ingin menikahi anak-anak yatim. Namun,mereka tidak memberikan mahar dengan jumlah yang sama sebagaimana mahar yang mereka berikan kepada perempuan lain yang bukan yatim.

Karena itulah, Allah SWT memerintahkan untuk menikahi perempuanbukan yatim hingga maksimal empat orang dengan syarat berbuat adil.Jika tidak bisa berbuat adil, cukup menikahi seorang perempuan saja.Ketika menafsirkan kalimat "aw ma`malakat aimanakum" dalam rangkaian ayat tersebut, Asy-Syaukani mengatakan bahwa budak dapat dijadikan istri tanpa harus menikahinya. Sebab, budak sama dengan harta milik[96]

3. Pendapat Quraish Shihab

Dalam pandangan Quraish Shihab, surat al-Nisa' ayat 3 memang menjadi dasar kebolehan berpoligami.Namun, keberadaan ayat tersebut sering disalah pahami oleh kebanyakan orang.Pada dasarnya, ayat tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peratuan tentang poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ayat tersebut turun.Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami.Poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

Lebih lanjut, Qurais Shihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya.Poligami

[96]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsr Al-Maraghi,* Juz. IV (Mesir: Musthafa al-Bab al-Hala@bi, 1969), 181-182.

juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa diterapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah kemungkinan[97].

B. Pembahasan

1. Poligami Menurut Ulama HanafiyahDan Syafi'iyah

Perintah untuk poligami menurut para ulama hukum poligami sekedar boleh saja. Tetapi, perintah boleh ini bisa naik hukumnya menjadi sunnah, wajib, dan haram pada kondisi tertentu. Seperti misalnya, seorang suami yang sadar dirinya tidak bisa adil, merasa kalau hatinya tidak bisa condong pada yang satu, maka suami tersebut bisa berdosa. Atau suami yang sadar kalau dirinya tidak bisa memberi nafkah, namun tetap memaksakan diri untuk poligami maka itu akan menjadi dosa, karena memberikan nafkah kepada istri wajib hukumnya.Dalam Al-quran surat An Nisa ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" [An-Nisa/4 : 3]

[97]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsirr Maudu' atas berbagai Persoalan Umat*(Jakarta: Mizan, 1998), 199-200.

Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami konteks ayat, "Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam (menikahi) anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai…"

Pertama, menurut Sayyidah Aisyah RA konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya, lalu si wali tertarik kecantikan dan harta anak tersebut sehingga ingin menikahinya dengan mahar paling murah. Kemudian bila berhasil menikahinya, si wali akan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk karena tidak akan ada orang yang membelanya.[98]

Dalam konteks seperti itulah pada ayat ini Allah menegaskan, "Bila kalian khawatir akan berperilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai." Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain.[99]

Kedua, menurut sebagian ulama, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas RA dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah Al-Walibi (wafat 143 H), ketika turun ayat ke-2 Surat An-Nisa' tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya, maka para wali yatim saat itu takut melakukan dosa tersebut, karena tidak mampu berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim yang dirawat mereka.

[98] Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun]*, juz IX,177-178

[99] Farhat, Karim Hilmi. 2007. *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi (terjemahan dari Ta'addudat al Zawjaat Baina al Adyan).* Jakarta: Darul Haq 176

Padahal, di sisi lain saat itu di antara mereka juga ada laki-laki yang beristri banyak dan membutuhkan biaya nafkah yang tidak sedikit. Sementara mereka tidak mampu memenuhi hak-hak istri mereka.

Dalam kondisi seperti inilah kemudian dikatakan kepada mereka, "Bila kalian takut tidak dapat berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim dan merasa berat hati karenanya, semestinya kalian juga takut atas ketidakadilan kalian terhadap para istri."

Lalu mereka berkata, "Sebutkan jumlah istri karena orang yang merasa dosa atau bertobat darinya tapi masih melakukan dosa semisalnya, maka seolah-olah sebenarnya ia tidak merasa dosa."

Sederhananya, bila orang khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, semestinya mereka juga khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil terhadap para istri.Oleh karenanya, jangan banyak istri melebihi kemampuan bertanggung jawab atas mereka[100].

Ketiga, menurut sebagian ulama lainnya, konteks ayat ini adalah para lelaki merasa berat dengan urusan perwalian anak yatim.Dalam kondisi seperti itu lalu dikatakan kepada mereka, "Jika kalian takut tidak dapat memenuhi hak anak-anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap perbuatan zina, karenanya nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar wanita yang diharamkan."[101]

Keempat, menurut Ikrimah RA (24 sebelum Hijriyah 13 H/598-634 M), konteks ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri banyak dan anak yatim yang juga banyak. Ketika ia menafkahkan hartanya

[100] Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul, [Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyah*: 1431 H/2010 M], 88-89

[101]Wahab Zuhaily, Wahbah, *Tafsir al Munir. al Maktabah al Syamilah:* 243

untuk para istrinya, hartanya habis dan menjadi orang yang kurang harta, maka ia akan akan mampu memenuhi hak nafkah anak yatim yang dirawatnya.

Dalam konteks seperti ini Allah memberi peringatan agar laki-laki tidak beristri lebih dari empat (4).Bila masih khawatir tidak mampu memenuhi hak nafkah mereka maka hendaknya beristri, tiga (3), dua (2) atau satu (1) saja.[102]

a. Ulama Hanafiyah

Ulama-ulama bermadzhab Hanafi berpendapat, ketika syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi,maka hukum poligamitanpa izin istri pertama hukunya adalah Mubah disertai hukum makruh, ketika tidak ada hajat berpoligami(di perbolehkan) dengan syarat dapat berbuat adil, karena sesungguhnya Allah menghalalkan hal itu hanya untuk orang yang dapat berbuat adil, sedangkan orang yang tidak dapat berlaku adil, hanya halal beristeri satu (artinya, kalau tidak dapat berlaku adil, tapi tetap beristeri dua, tiga atau empat jatuhnya adalah hukum haram.[103]Sebagaimana kutipan Syekh Badruddin al-`ayni dalam Al-Bayanah Syarah Nihayah berikut ini.[104]

عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ عَلَى تَقْدِيرِ حُجَّتِهِ الْمَفْهُومِ عَدَمُ إبَاحَةِ نِكَاحِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَرَاهَتِهِ لَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَنَحْنُ لَا نُنَازِعُ فِيهَا كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ.

[102]Ikhdzor,*Syarah MukhtasorAttokjawi liljishos*.juz 4,311
[103]Abdurrahman Asy-Syarqawi,*Kitab Madzahibul `arba`ah* juz 3,103
[104]Syekh Badruddin al-`ayni *dalam Kitab Al-Bayanah Syarah Nihayah juz 5,54 maktabah syamilah*

(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (أَرْبَعٍ) نِسْوَةٍ (فَقَطْ لِلْحُرِّ) مِنْ (حَرَائِرَ وَإِمَاءٍ) ، أَوْ مِنْهُمَا بِشَرْطِ تَأْخِيرِ الْحُرَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ تِسْعًا مِنْ الْحَرَائِرِ، أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ هَذَا بَحْثٌ طَوِيلٌ فَلْيُطْلَبْ مِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى قَالَ فِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ وَقَالُوا إِذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْ لَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ كَانَ مَأْجُورًا.

Nikah dengan empat istri sah hukumnya dengan perempuan yang merdeka seperti dalam kutiapan surat an-nisa ayat 3 yang mejelaskan nikahilah wanita-wanita satu,dua, tiga dan emat. Dari kutipan trsebut bahwasanya tidak boleh lebih dari empat istri ketika mempunyai hajat bepoligami,karena sesungguhnya tidak boleh nikah lebih dari empat istri, seperti di ftwakan dalam kitab nihayah dan yang lainnya.

Kemudian di kuatkan lagi dari pendapatnya Syeh Ibnu Najim,dalam kitab Syirojudin Annahrul faiq Syarah kanzul addaqoiq, [105]Syeh Marginani dalam Kitab Al-Hidayah didalam Syarah Bidayatul Mubtadi` dan Ahmad bin Muhammad binbin isma`il Al-Tokhtowi Al-Hanafi dalam kitab khasiyah tokhtowi `ala muroqofalakh Syarakh Nurul Idokh[106]yang mana berpoligami hukumnya di perbolehkan dengan syarat harus bias berbuat adil dalam masalah memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia[107].

[105]Syeh Ibnu Najim,dalam kitab Syirojudin Annahrul faiq Syarah kanzul addaqoiq Juz 2,197
[106]Ahmad bin Muhammad binbin isma`il Al-Tokhtowi Al-Hanafi *dalam kitab khasiyah tokhtowi `ala muroqofalakh Syarakh Nurul Idokh* Juz 4,331 maktabah syamilah
[107]Syeh Marginani *dalam Kitab Al-Hidayah didalam Syarah Bidayatul Mubtadi* juz 1, 189

وأربع من الحرائر،تكون عن نكاح صحيح فلو كان عن فاسد أو عن وطء بشبهة لم تمنع (و) حل تزوج (أربع من الحرائر) جمع حرة والإماء جمع أمة كما في (الصحاح) خلاف الحرة وعليه إجماع الأئمة الأربعة ومن جوز أكثر من ذلك فقد خرق الإجماع وسنده قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣] وحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلوماً وهذه الآية لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك وإنما كان العدد في الآية مانعاً من الزيادة لوقوعه حالاً. قيد في الإحلال المفهوم من فانكحوا ولم يعطف بأو لأنه لو عطف بها لكان الحل مقتصراً على هذه الأعداد/ وليس بمراد بل لهم أن يحصلوا إن شاؤوا بطريق التثنية وإن شاؤوا بطريق التثليث وإن شاؤوا بطريق التربيع، كذا في (الفتح)، وكونه قيداً في الإحلال المفهوم من الآية ظاهر في أنه حال من ما طاب وبه صرح العلامة وجعله القاضي وغيره حالاً من فاعل طاب ولا منافاة بينهما في المعنى وقوله لكان الحل مقتصراً على هذه الأعداد أي: على أحدهما، وقد أفصح عن ذلك قوله في (الكشاف) لو أتى بأو وعلم أنه لا يسوغ لهم أن يقسموا إلا على أحد هذه الأنواع وليس لهم أن يجمعوا بينهما وبين نكتة التكرير بقوله ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، وتحريره أن الواو دلت على الإطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد متفقين فيها محظوراً عليهم بما وراء ذلك انتهى. ملخصاً قيد بالتزوج لأن التسري غير مقيد بعدد حتى لو كان له أربع من الحرائر وألف من الإماء فأراد شراء أمة أخرى فلامه رجل، قال في (الفتاوى): يخشى عليه الكفر.

قال في (البزازية): لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: ٦] ثم قال: له امرأة أو جارية أراد أخرى فقالت: أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع.

قال تعالى: {لم تحرم} [التحريم: ١] الآية الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسري على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين وإن خاف أن لا يعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: ٣] ولو لم يفعل كيلا يدخل الغم على ضعيف القلب ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام: (من رق لأمتي رق الله له) وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة انتهى.

Al-Kasyani [108] berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah [lahir-batin] merupakan kewajiban syar'i yang bersifat dlarurah[109], dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baikdiberikan pada istri merdeka maupun

[108]Abu Bakar bin Mas`ud bin Ahmad Al-Kasyani (W. 1191M) *adalah salah satu representasi ulama Hanafiyah.Beliau adalah penulis buku Bada`i` al-Shana`i`fi Tartib al-Shara`i`, buku fiqh yang ditulis dalam tujuh jilid.*

[109]Al-Kasyani, Bada`i` al-Shana`i`, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982), cet. II, juz 2, 333

hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluankeperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang.Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain[110].

b. Ulama Syafi`iyah

Imam Syafi`i dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyyah,hukum poligami adalah sunah beristri satu seandainya tidak ada hajat untuk berpoligami.Kemudian mengenai perempuanyang boleh atau tidak boleh dipoligini dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi`I, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak dalam waktu yang sama adalahkakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka[111]. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah[112].

Kemudian bagaimana hukumnya berpoligami gami tanpa izin istri pertama.Persetujuan istri pertama tidaklah sebagai syarat sahnya dalam melakukan nikah lagi atau poligami dengan istri ke dua, namun dengan adanya izin tadi dipertimbangkan sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf.Serta didalam madzhab hanbali mengatakan bahwa perizinan dari istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh yang diberikan pada istri pertama ketika pada saat akad dengan istri pertama ada perjanjian untuk tidak berpoligami atau tradisi setempat istri pertama tidak memberikan izin untuk

[110] Ibid.

[111]Imam Al-Syafi`I, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), 6

[112]Ibid., 10. *Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: ,La yaj`ma baina al-mar`ah wa ammatiha wa baina al-mar`ah wa khalatiha'. Hadith riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Nikah, bab La tunkah al-mar`ah ala ammatiha*, hadith no. 4820, juz 5, 1965

berpoligami.Terlebih lagi disaat sekarang ini adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan poligami yang mewajibkan adanya izin istri pertama mampu kuat untuk mempertimbangkan izin dari istri pertama demi terciptanya mu'asyarah bil ma'ruf dan memenuhi perjanjian. Seprti dalam kuitipan Syeh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab Mahasin Taaddudu Zawjat berkata;[113]

أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية. ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت:ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك.

Adapun izin istri pertama dan izin poligaminya tidak wajib dan suami tidak perlu meminta izin istri pertama untuk menikah dengan istri kedua. Tapi apa yang ditentukan baginya adalah bahwa suami bersikap baik padanya dan membuatnya bahagia, dan memberinya uang dan kata-kata untuk menenangkannya dan meredakan kecemburuannya.bahwasanya banyak pertanyaan dari hambasahaya tentang persetujuan istri pertama bagi seseorang yang ingin menikah dengan wanita lain, Jawabanya Tidaklah wajib bagi suami untuk meminta izin kepada istri pertama jika ingin menikah lagi untuk meminta ridzo istri pertamanya, tetapi mulyanya akhlaq dan bagusnya perkumpulan untuk bersikap baik padanya dengan apa yang membebaskannya dari rasa sakit yang ada pada sifat wanita dalam keadaan seperti itu. Begitu jugadengan keceriaan, sopan santun,

[113]kuitipan Syeh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *dalam kitab Mahasin Taaddudu Zawjat, 18*

dan tutur kata yang baik, dan dengan uang yang tersedia, jika diperlukan kepuasan untuk melakukannya.

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja.Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan[114]. Dikutip Dari Syeh Muhammad Soleh Al-Munjid dalam Kitab Fiqh islami wa adillatuhu.Dalam mazhab Syafii, terdapat dua ketentuan penting untuk seorang suami boleh melakukan poligami, yaitu:

1. Dapat berlaku adil diantara istri-istrinya. Pengertian adil disini adalah adil yang sanggup dilakukan oleh seorang suami dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu adil dalam masalah belanja, nafakah dan giliran bermalam, jika seseorang memberikan belanja lima puluh ribu perhari kepada istri pertama, maka ia juga harus memberikan nilai yang sama kepada istri yang kedua, demikian juga jika ia bermalam selama seminggu dirumah istri pertama, hal yang sama juga ia lakukan pada istri yang kedua, Inilah yang dimaksud adil dalam hal poligami, bukanlah adil yang dimaksud adalah adil dalam hal cinta, kasih sayang dan kekecenderungan hatinya, Tidak masalah jika seorang suami lebih mencintai istri pertamanya dari istri kedua. Yang demikian tidak akan membuat suami tidak adil.
2. Mampu dalam hal nafakah. Nafakah atau biaya ketika atau sesudah nikah merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suami ketika ingin melanjutkan pernikahan, karena semua biaya hidup istri adalah tanggung jawab suami setelah terjadinya ijab kabul antara suami dan wali. Namun demikian,

[114]Imam Al-Syafi`I*kitab Al-Umm*, Ibid., 5

nafakah yang dimaksud disini adalah kebutuhan pokok istri menurut status sosialnya,[115]

اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:

١ – توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:٣/ ٤] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.

وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض.

ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:١٢٩/ ٤] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.

[115]Syeh Muhammad Soleh Al-Munjid *dalam Kitab Fiqh islami wa adillatuhu*,l 6670 juz 9 cet dar fikr

٢ – القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » والباءة: مؤنة النكاح.

Syariah menetapkan dua syarat penting untuk legalisasi poligami:

1 - Memberikan keadilan antar istri-istrinya: yaitu keadilan yang dimiliki oleh seseorang yang mampu untuk semuannya, yaitu kesetaraan antara istri dalam aspek materi, nafkah, hubungan intim dan akomodasi yang baik, karena firman Yang Maha Kuasa: An-Nisa: 3 /4] Karena Allah SWT telah memerintahkan untuk membatasi satu istri saja jika seseorang takut tidak memberikan keadilan antara istri-istrinya.

Yang dimaksud dengan tidak ada keadilan - seperti yang ditunjukkan dalam hukum perkawinan yang sah - adalah seimbang dalam kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati, karena tidak seperti itu. Karena itu tidak mungkin dan tidak mungkin bagi siapa pun, dan hukum hanya mengamanatkan apa yang mampu dilakukan manusia, sehingga tidak ada penugasan untuk urusan bawaan pegunungan yang tidak tunduk pada kehendak, seperti cinta dan benci.

Tapi takut cinta menguasai hati adalah hal yang diharapkan, sehingga Syariat memperingatkan terhadap hal itu dalam ayat yang mulia: { Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung} [An-Nisa: 129/4] dan itu semua untuk menegaskan kondisi keadilan. dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan wanita, dengan meninggalkan salah satu wanita yang ditangguhkan, karena dia tercegah dalam hak perkawinan, dan dia tidak tertolak(bercerai).Dan harus bijaksana sebelum melakukan poligami: harus memperkirakan hal-hal sebelum terjadi, dan menghitung kemungkinan dan keadaan, dan ayat ini adalah peringatan bahaya motif dan emosi internal, dan tidak, seperti yang diklaim beberapa orang, untuk menentukan suatu keadilan yang mustahil di lakukan, maka poligami itu tidak boleh, karena ketidakmungkinan mewujudkan syarat kebolehannya

2-Kesanggupan untuk menafkahi: Tidak dihalalkan(sah) menurut syara`melakukan perkawinan, baik oleh seorang menikahi satu istri atau lebih dari satu istri, kecuali dengan adanya kesanggupan(mampu) untuk menyediakan perlengkapan dan biaya perkawinan, dan untuk tetap menunaikan nafkah yang diwajibkan bagi istri dengan sang suami, Nabibersabda: "Hai para pemuda, siapakah di antara kamu

yang mampu dalam masalah biyaya pernikahan, Maka hendaklah dia untuk Menikah… » Al-Ba'a: Biyaya dalam Kebutuhan Nikah.

Nah...! dari dua poin di atas bisa disimpulkan jika seorang suami tidak wajib meminta izin istri pertamanya untuk berpoligami dengan catatan ia memenuhi dua syarat di atas, dapat berlaku adil dan adanya nafakah pernikahan. Bahkan ia boleh saja berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya, karena seorang laki laki boleh menikahi sampai dengan empat istri selama ia bisa berlaku adil antara mereka.

Namun perlu diketahui, dua hal diatas bukanlah syarat untuk sah poligami. Maka pernikahannya dengan istri keduanya tetap sah walaupun ia tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki nafakah, hanya saja ia berdosa dengan sebab tidak adil. Karena dua hal diatas adalah kewajiban suami, artinya bila ia tidak adil maka ia akan berdosa dan bila ia tidak mampu memberi nafakah lahir maka istrinya boleh saja menfasakhnya.

Sama halnya dengan suami yang hanya memiliki satu istri.Ia wajib bergaul dengannya dengan baik dan memberikan nafakah. Namun bukan berarti bila ia tidak punya nafakah, serta tidak mampu bergaul dengan baik dengan istrinya maka nikahnya tidak sah..

2. Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan mengenai poligami di Indonesia secara implisit tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan

perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 bagi pegawai Negara Sipil dan Kompilasi Hukum Islam[116].

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan, persyaratan hingga prosedur yang harus di tempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Ketentuan perkawinan di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogini/monogami, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 3 yang menyatakan[117]:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal di atas bahwa poligami diperbolehkan bagi seorang suami yang hendak melakukanya dengan syarat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan (pasal 3 ayat (2) UUP). Adapun pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang

[116] Atik Wartini, "*Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-udangan", Jurnal Studia Islamika*,BustomiVol. 10, No. 2, (Desember, 2013),238.
[117] 7 Atik Wartini, *"Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-udangan*,239

hendak melakukan poligami dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undangundang perkawinan[118]

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[119].

Dengan adanya bunyi pasal yang membolehkan poligami dengan alasan-alasan tertentu seperti yang disebutkan di atas, bahwa undang-undang perkawinan menganut asas monogami tetapi bukan menganut monogami mutlak melainkan monogami terbuka, meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak.Dalam hal ini Poligami di tempatkan sebagai status hukum darurat (emergency law) atau dalamkeadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance).Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).[120]

[118] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Depok:Rajawali Pers, 2017). 140

[119] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama,2004) 15-16.

[120]Amir Nuruddin dan Akmal Taringan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI.*(Jakarta:Kencana, 2004),161

Selanjutnya terdapat persyaratan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan terdapat dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan[121].

Dalam hal ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan yaitu persetujuan istri tidak diperlukan apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti tidak ada kabar dari pihak yang bersangkutan (istri) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sebab-sebab lainya dengan catatan atas pengawasan dari pihak pengadilan sebagai landasan dalam menentukan keputusan hakim.

Hal ini di pertegas dalam KHI pasal 58 sebagai berikut: selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin

[121] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* 15-16

Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undangundang No.1 tahun 1974 yaitu: 1) Adanya persetujuanya isteri. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka[122].

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam peraturan poligami. Pada dasarnya, seorang suami yang ingin berpoligami akan mendapatkan izin dari pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. kemudian dalam hak istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 (KHI), pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal. 59 KHI).[123]

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk dapat berlaku di masayarakat, peraturan pelaksanaan diadakan bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait undang-undang tersebut agar tidak terjadi kerancuan karena tidak adanya penjelasan[124]. Hal ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang

[122] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,*147-149.
[123] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*… 144..
[124] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta:Kanisius,2007).194.

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. Ialah:

a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri;
b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tdiak dapat disembuhkan;
c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk mrnjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
c. Suarat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dan suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu[125].

[125] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,… 89.

Dalam hal ini keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap, apabila seseorang yang hendak melakukan poligami tetapi tidak memperoleh izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dilarang bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975[126].

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang yang hendak melakukan poligami dan pegawai pencatat perkawinan melanggar ketentuan-ketentaun pasal-pasal di atas maka akan dikenakan sanksi pidana yaitu bagi pencatat perkawinan akan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan denda setinggitingginya Rp. 7.500,- dan bagi pelaku poligami dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-. Hal ini berdasarkan dalam Bab IX pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975[127].

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Selain peraturan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai poligami yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Aparat negeri sipil, seperti militer dan pejabat negara juga boleh melakukan poligami.Hal tersebut tidak semata-semata diperbolehkan bagi PNS melainkan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut bukan hanya terdapat dalam ketentuan poligami pada umumnya tetapi juga terdapat peraturan khusus bagi

[126] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006),46

[127] Rijal Imanullah,"*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)", Mazahib, Vol XV, No 1* (Juni, 2016), 116

PNS yang akan melakukan poligami. Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan kemudian terdapat perubahan ketentuan yang terdapat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, aturan tersebut sudah mengatur tata cara, prosedur, syarat-syarat dan praktik tentang perkawinan dan poligami, juga terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggar[128].

A. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Terbentuknya PP No. 10 Tahun 1983 yang diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai landasan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat seharusnya menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku, tindakan dan taat kepada kebijakan negara yang berlaku. Disamping itu, PegawaiNegeri Sipil tidak boleh terganggu masalah keluarga dalam melaksanakan tugas, hal tersebut makna dari tidak boleh terganggu dalam masalah keluarga adalah masalah perizinan perkawinan poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil[129].

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 4 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

[128] Badrudin*, "Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil*" (Studi Pendapat Judexfactie Pengadilan Kota Malang)" (Central Library:Tesis, UIN Malang, 2013), 32, t.d.
[129] Hamka Siregar, *Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis Dalam Presfektif Fiqh*, (Pontianak:TOP Indonesia, 2015), 45

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat[130].

Selanjutnya dalam pasal 9 sebagai berikut: (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; (3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat[131].

Kemudian dalam pasal 10 terdapat syarat alternative dan kumulatif sebagai berikut:

[130]Lihat PP No. 10 Tahun 1983, *pasal 4.Pegawai Negeri Sipil pria/wanita boleh berpoligami apabila mendapatkan izin dari pejabat dan PNS wanita tidak dizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.*

[131] PP No. 10 Tahun 1983, pasal 9. *Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan surat permintaan izin berpoligami terdapat alasan-alasan yang meyakinkan pejabat yang bersangkutan dan dimintai keterangan tambahan jika diperlukan.*

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini;
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 a. Istri tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri:
 b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 c. Atau Istri tidak dapat melahirkan;
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
 b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anakanaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
4. Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;

e. Ada kemungkinan menggangu pelaksanaan tugas kedinasan[132].

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai poligami.Dalam ketentuan tersebut memaparkan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin berpoligami harus mengikuti prosedur sesuai yang telah diatur dalam ketentuan bagi orang yang bukan PNS dan ketentuan tambahan yang terdapat dalam ketentuan khusus yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983.Kemudian bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, kedua, ketiga/keempat dengan PNS.

B. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan-Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan percerian pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dalam ketentuan poligami yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 4 terjadi perubahansehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu orang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

[132] PP No. 10 Tahun 1983, pasal 10. *Pegawai Negeri Sipil Izin untuk beristri lebih dari satu orang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.*

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untk beristri lebih dari seorang[133].

Adapun ketentuan di atas menjelaskan bahwa terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yaitu, mengenai perizinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dengan Pegawai Negeri Sipil. kemudian mengenaiperubahan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sehingga dalam hal ini wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat baik dengan PNS ataupun bukan.

4. Kompilasi Hukum Islam

Sekilas penjelasan mengenai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yaitu atas dasar kehendak penguasa (Political Will) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat terbentuk dan tersusun, ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama berinisiatif untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).[134]

Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 55, bagi suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan poligami pasal 55 sebagai berikut:

[133]143 PP No. 45 Tahun 1990, pasal 4 ayat 2.*perubahan ketentuan yang mengatur PNS wanita bahwa tidak dizinkan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat baik dari PNS maupun bukan PNS.*

[134] Warkum Sumitro, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang:UB Pres, 2014), 20

1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang[135].

A. Lebih lanjut lagi pasal 56 dalam KHI di jelaskan:

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Kemudian pada pasal 57 KHI di jelaskan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c) Isteri tdiak dapat melahirkan keturunan[136].

C. Selanjutnya diatur dalam pasal 58 sebagai berikut:

[135] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Departemen Agama,2004) 147.

[136] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama,2004) 148.

1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:
 a) Adanya persetujuanya isteri.
 b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istriistri dan anak-anak mereka;
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri/istri-istri dapat diberikan secara tertulis ataudengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama;
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteriisterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim[137].

D. Selanjutnya diatur dalam pasal 59 sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang

[137] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta:Departemen Agama,2004) 148.

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding dan kasasi[138].

Berkaitan dengan pasal di atas bahwa pengadilan mempunyai wewenang besar terhadap perizinan bagi seorang pria yang akan berpoligami sehingga bagi istri yang tidak memberikan persetujuan dapat diambil alih oleh pengadilan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 59 KHI[139].

[138] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta:Departemen Agama,2004) , 149.

[139]Amir Nuruddin dan Akmal Taringan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. (Jakarta:Kencana, 2004),168.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasansebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwaPerihal praktik poligami Tanpa izin istri pertama menurut ulama Hnfiyah dan Syafi`iyah serta Undang-undang 1974 perkawinan sebagai berikut;

1. Ulama-ulama bermadzhab Hanafi berpendapat, ketika syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, maka hukum poligami tanpa izin istri pertama hukunya adalah Mubah disertai hukum makruh, ketika tidak ada hajat berpoligami (di perbolehkan) dengan syarat dapat berbuat adil, karena sesungguhnya Allah menghalalkan hal itu hanya untuk orang yang dapat berbuat adil, sedangkan orang yang tidak dapat berlaku adil, hanya halal beristeri satu (artinya, kalau tidak dapat berlaku adil, tapi tetap beristeri dua, tiga atau empat jatuhnya adalah hukum haram. Sebagaimana kutipan Syekh Badruddin al-`ayni dalam Al-Bayanah Syarah Nihayah.
2. Ulama-ulama Syafi`iyah dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyyah, hukum poligami adalah sunah beristri satu seandainya tidak ada hajat untuk berpoligami. Seandainya memaksa berpoligami maka hukumnya Makruh.Kemudian bagaimana hukumnya berpoligami tanpa izin istri pertama. Persetujuan istri pertama tidaklah sebagai syarat sahnya dalam melakukan nikah lagi atau poligami dengan istri ke dua, namun dengan adanya izin tadi dipertimbangkan sebagai bentuk mu'asyarah

bil ma'ruf. Serta didalam madzhab hanbali mengatakan bahwa perizinan dari istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh yang diberikan pada istri pertama ketika pada saat akad dengan istri pertama ada perjanjian untuk tidak berpoligami atau tradisi setempat istri pertama tidak memberikan izin untuk berpoligami. Terlebih lagi disaat sekarang ini adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan poligami yang mewajibkan adanya izin istri pertama mampu kuat untuk mempertimbangkan izin dari istri pertama demi terciptanya mu'asyarah bil ma'ruf dan memenuhi perjanjian. Seprti dalam kuitipan Syeh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab Mahasin Taaddudu Zawjat.

3. Peraturan mengenai poligami di Indonesia secara implisit tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 bagi pegawai Negara Sipil dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Setelah melewati beberapa pembahasan dan penelaahan tentang poligami dalam Madzhab Hanafi dan Syafi'i, penulis mendapatkan hasil analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas. Namun ada beberapa

hal yang ingin penulis sampaikan, di antaranya adalah: dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian khususnya di bidang Ilmu Fiqih, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian ini hanya terfokus pada reinterpretasi terhadap pandangan dua ulama tersebut tentang poligami dengan perspektif Undang-undang 1974 perkawinan. Padahal masih banyak masalah selain poligami, serta terdapat pula para fuqoha lainnya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan.Oleh karena itu masukan, saran serta kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Daftar Pustaka

Muhammad Bagir al-Hasbsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 90

Titik Triwulan Tutik, Poligami Persfektif Perikatan Nikah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007, cet. 1), h. 57.

Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj. Huquuqul Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), h. 78.

Hariyanto, "Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: DialektikaAntara Normativitas dan Historisitas", dalam Palastren: Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 1, 2015,91, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren /article/view/935.

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22

Ibnu Sa'ad, Thabaqat al-Kubra, (t.tp. t.th.juz VIII), 233.

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) h, 15-16.

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,… h, 15-16.

[1]Bahtsul Masa'il Nu online hukum islam praktek poligami. Islam.Nu.or.id. Sabtu 14 oktober 2017.

Mausu'atul Fiqhiyyah, Kuwait, Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41, halaman 220.

Syekh M Khatib As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Fikr, tanpa keterangan tahun, juz 3, halaman 125.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, halaman 169).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed. ke- 1, cet. ke-13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

[1]Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

Zakiah Darajat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). 17

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) . 352

Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 31.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebandi, op.cit, hlm. 32-33

Maisarah, dkk, Wanita dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah), cet. I (BandaAceh: Lapena, 2006), 115.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, op.cit, hlm. 34.

Bada'i ash-Shanai' Fi Tartib as-Syara'i, jilid 2, hal. 332

Ibadah al-taaddut pada ayat pertamaAbduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam ws. MonogamiBului, (Jakarta : CV, Pedoman Ilmu Jaya, 1993) Cet. 1, hal. 23

Khalilah Marhiyanto, Romantika Perkawinan, (Gresik, Putra Pelajar, 2000), cet. 1, hal.76.

Zabidi, Muhammad Murtadla. Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qamus. Beirut: Dar Hidayah,1431.

Ibnu 'Allan, Muhammad. Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl al-Shalihin. III. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2009.

A. Rahman 1. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Op.cit., h. 195s Nurbowo Apiko Joko M., Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga Sakinah PuspoWardoyo, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing), h. 53.

Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahai, (Bogor : Prenada Media, 2003), Cet. 1. h. 133

H.R. Abu Dawud, turmudzi,Nasa'i dan ibnu Hibban 1822

Alwi bin Abdul Qori assaqof kitab mausu'ah al-hadis syarkhul hadis halaman 192 maktabah syamilah.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, h., 96

Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta:Rahima, 2011), h., 17-19.

Sumber www.moeslimchoice.comdi terbitkan pada tangal 4 oktober 2019.

Mausu'atul Fiqhiyyah, Kuwait, Wazaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, cetakan pertama,

Syekh M Khatib As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Fikr, tanpa keterangan tahun, juz 3, halaman 125

Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, halaman 169

Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 19/53

sumber: https://binbaz.org.sa/fatwas/12569. Di terbitkan pada tanggal 27 April 2022

HR. Abu Dawud, Lihat Irwaa-ul Ghaliil no. 2017

Ahkamul Ihkam syarah Umadatul Ahkam hal. 552

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, cet.III,hlm 4.

Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an terjemahan anas mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996, hlm 70-71.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm 342.

Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta:Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996, hlm 108-109.

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Lp3s, 1985, hal. 45

Khairunnisa, Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Poligami (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo No 45 Tahun 1990), (Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2015), hlm. 63.20Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Yayasan Obor Indonesia , Jakarta ,2008

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 12.

QS. Al-Nisa' (4): 1. Kata , نفسdalam ayat tersebut bermakna jenis atau bangsa. Hal ini sesuai pendapat mayoritas ulama tafsir. Lihat juga QS. Al-Baqarah (2): 228.

QS. Al-Nisa' (4): 19. Kata ,al-ma'ruf di sini membawa arti sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat setempat

Al-Thabari, Ibnu Jarir, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III/574

Haifaa A. Jawad. Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 149.

Syamsul Munir Alam, Percik pemikiran para Kiai, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 84-85

Murtadha Mutahhari, The Right of Women in Islam. (Taheran, WOFIS, 1981), 363.

Al-Nawawy, Abu Zakaria, al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980), 137.

Iffatul Umniati dan Fathonah, Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik, Laporan Penelitian SIS, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008)

Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam al-Qur'an, Vol. 2, 57-58

Abu Bakar bin Mas`ud bin Ahmad Al-Kasyani (W. 1191M) adalah salah satu representasi ulama Hanafiyah. Beliau adalah penulis buku Bada`i` al-Shana`i`fi Tartib al-Shara`i`, buku fiqh yang ditulis dalam tujuh jilid.

Al-Kasyani, Bada`i` al-Shana`i`, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982), cet. II, juz 2, 333

Imam Al-Syafi`I, Al-Umm, (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), 6

[1]Ibid., 10. Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: ‚La yaj`ma baina al-mar`ah wa ammatiha wa baina al-mar`ah wa khalatiha'. Hadith riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Nikah, bab La tunkah al-mar`ah ala ammatiha, hadith no. 4820, juz 5, 1965

Imam Al-Syafi`I, Ibid., 5

Al-Nawawy, Abu Zakaria, al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980, 125.

lfatul Umniati dan Fathonah, Ibid.

Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-udangan", Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2, (Desember, 2013), h. 238.

Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-udangan",… h., 239

hmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 3 (Depok:Rajawali Pers, 2017), h. 140

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Departemen Agama,2004) h, 15-16.

Amir Nuruddin dan Akmal Taringan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. (Jakarta:Kencana, 2004), h.161

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,...h, 15-16

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,... h., 147-149.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta:Kanisius,2007), h.194.

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,… h. 89.

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006),h.46

Rijal Imanullah,"Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)", Mazahib, Vol XV, No 1 (Juni, 2016), h. 116

Badrudin, "Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil" (Studi Pendapat Judexfactie Pengadilan Kota Malang)" (Central Library:Tesis, UIN Malang, 2013), h. 32, t.d.

Hamka Siregar, Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis Dalam Presfektif Fiqh, (Pontianak:TOP Indonesia, 2015), h.45

143 PP No. 45 Tahun 1990, pasal 4 ayat 2.perubahan ketentuan yang mengatur PNS wanita bahwa tidak dizinkan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat baik dari PNS maupun bukan PNS.

Warkum Sumitro, Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia, (Malang:UB Pres, 2014), h.20

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta:Departemen Agama,2004) h, 147.

Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Departemen Agama,2004) h, 148.

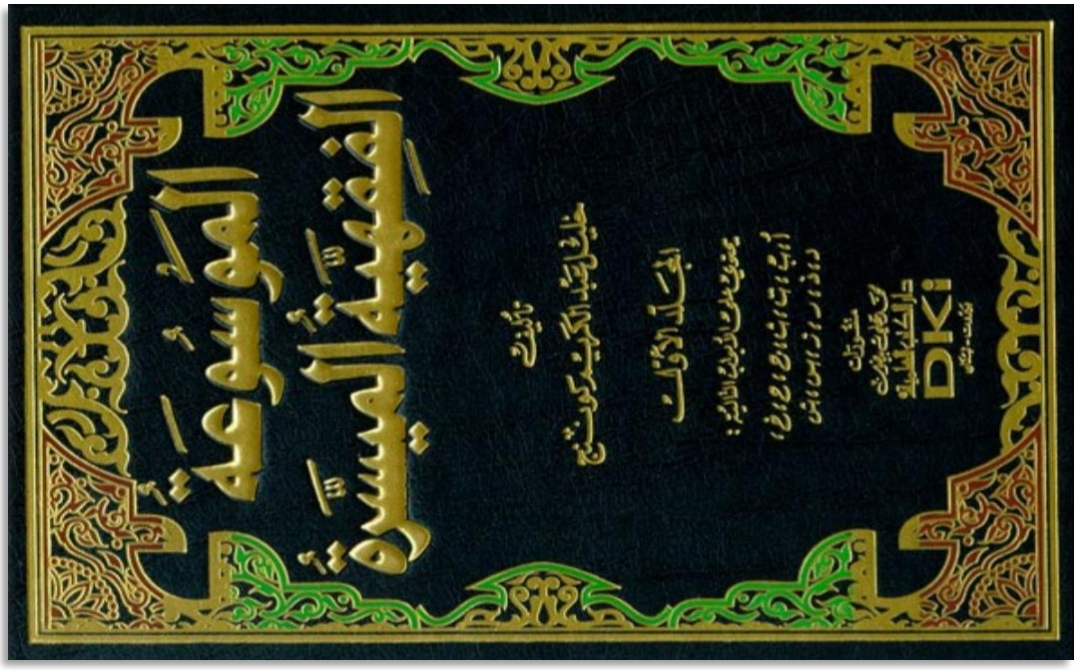
Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Departemen Agama,2004) h, 148.

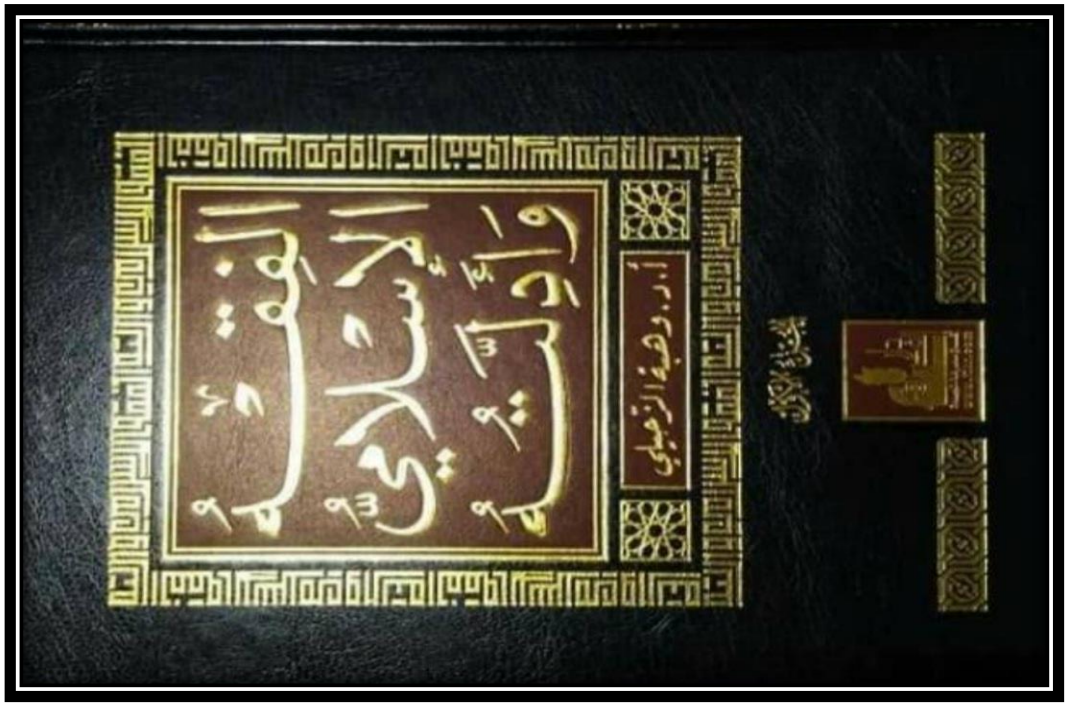
Departemen Agama R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Departemen Agama,2004) h, 149.

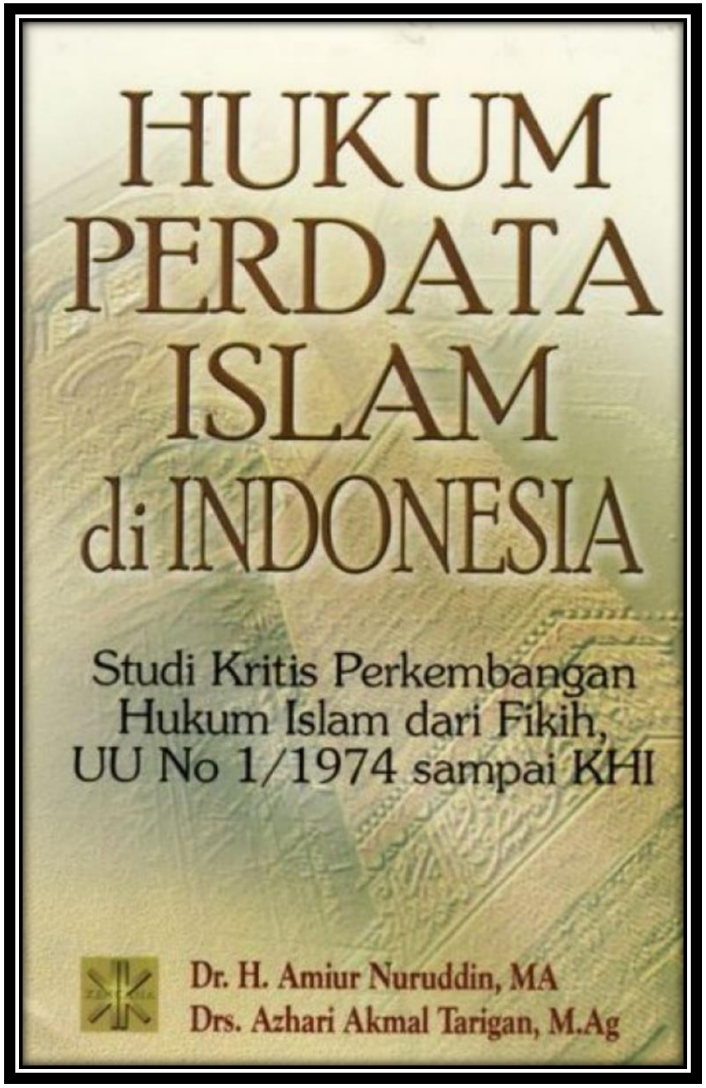
Amir Nuruddin dan Akmal Taringan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. (Jakarta:Kencana, 2004),h.168.

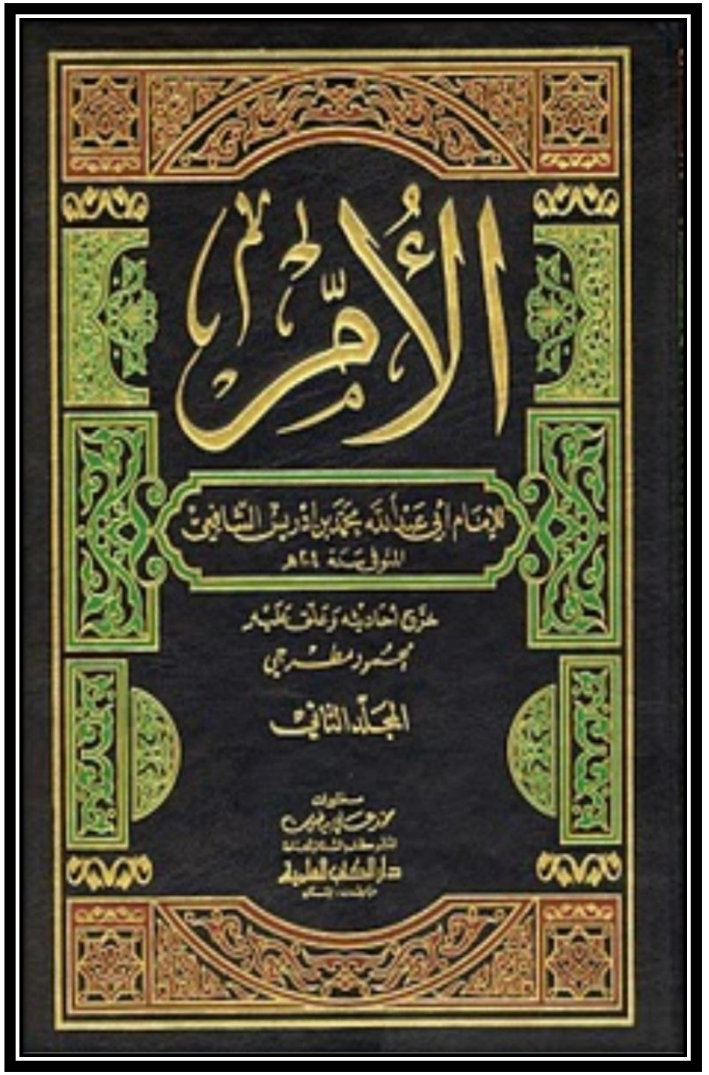
Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Monogami dan Poligini Dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, cet.1, hlm 55-56.

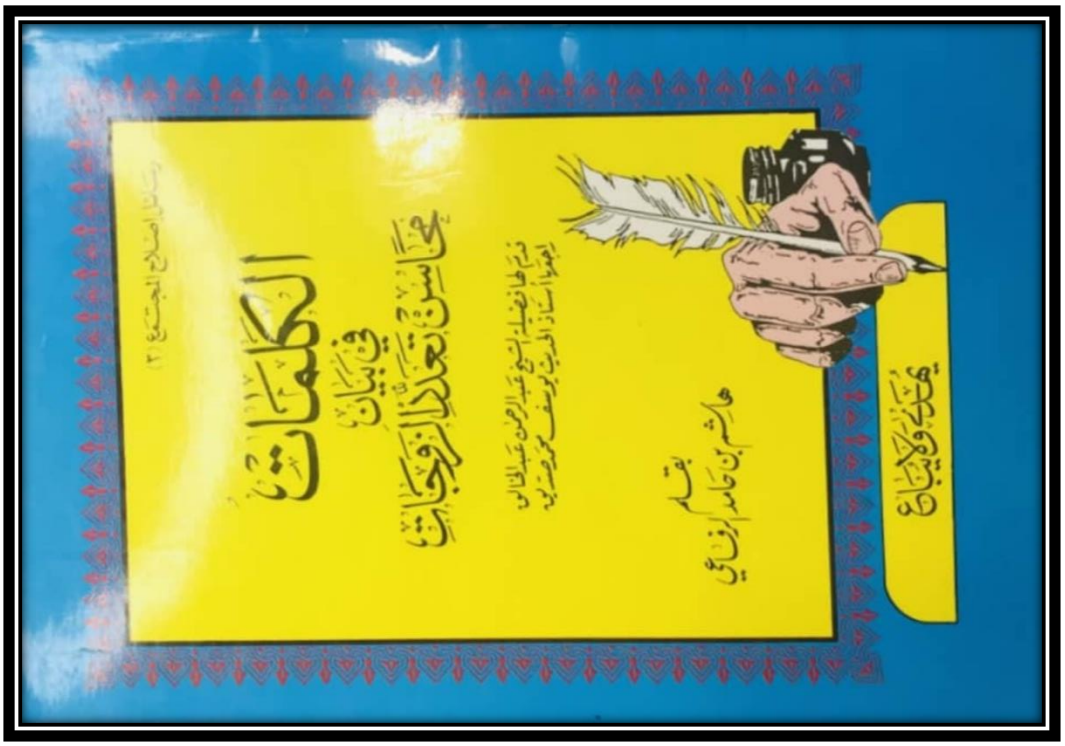
SUMBER

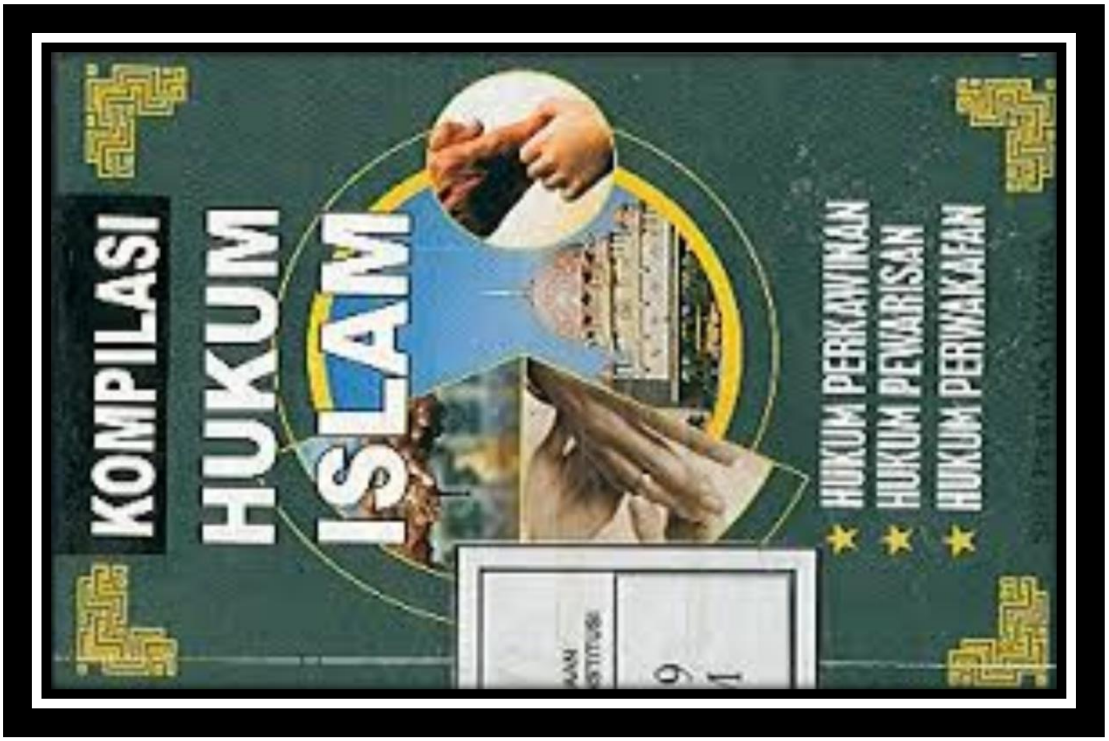

الموسوعة
الفقهية الميسرة
DKi


الفقه الإسلامي وأدلته
أ.د. وهبة الزحيلي


HUKUM
PERDATA
ISLAM
di INDONESIA
Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih,
UU No 1/1974 sampai KHI
Dr. H. Amiur Nuruddin, MA
Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

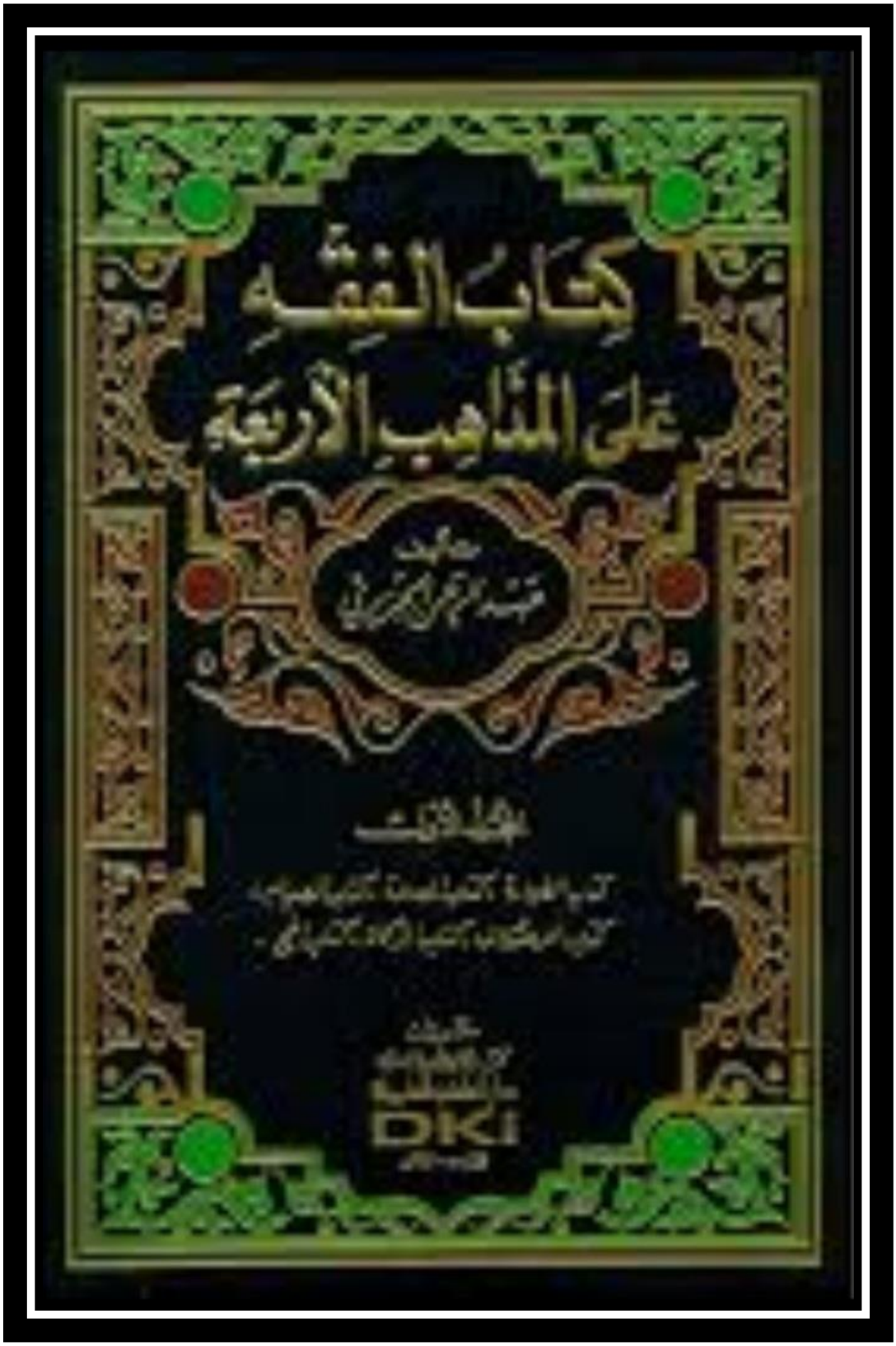

الأم
الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
المتوفى سنة ٢٠٤هـ
خرج أحاديثه وعلق عليه
محمود مطرجي
المجلد الثاني

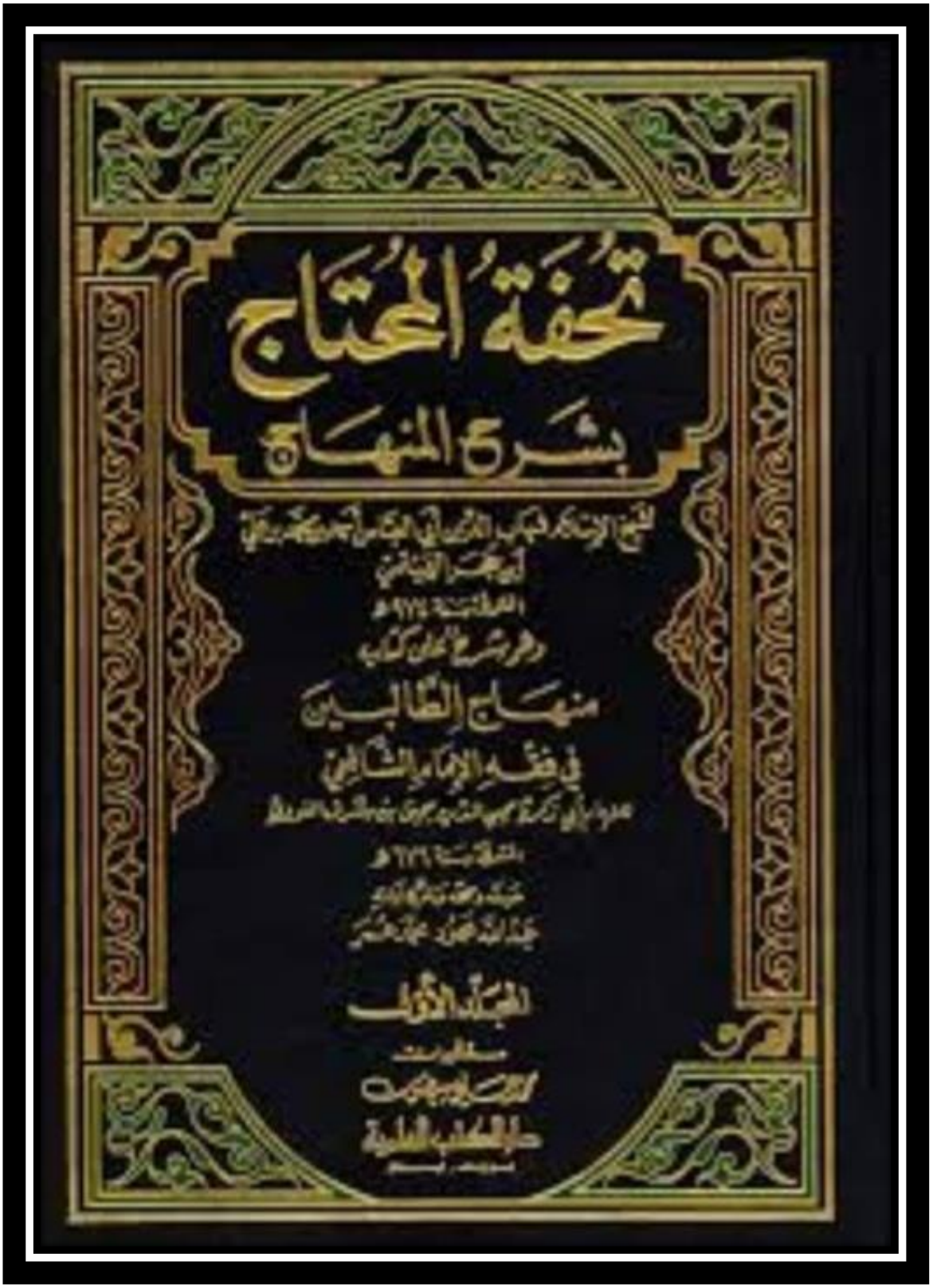

الكلمات
في بيان
محاسن تعدد الزوجات
بقلم
هاشم بن عامر الرفاعي
هدية ولي الأمر

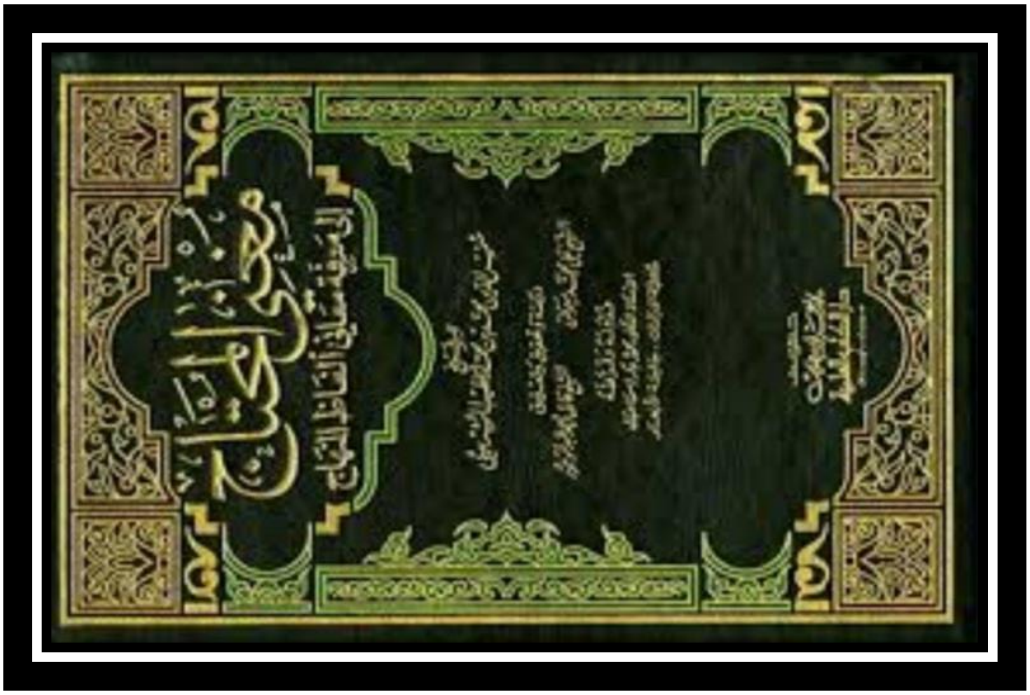

KOMPILASI
HUKUM
ISLAM
HUKUM PERKAWINAN
HUKUM PEWARISAN
HUKUM PERWAKAFAN


H. ABDURRAHMAN, SH.
KOMPILASI
HUKUM ISLAM
DI INDONESIA


TIM LITERASI NUSANTARA
KOMPILASI
HUKUM
ISLAM
Beserta Penjelasannya


كتاب الفقه
على المذاهب الأربعة
DKI


تحفة المحتاج
بشرح المنهاج
منهاج الطالبين
في فقه الإمام الشافعي
الجزء الأول

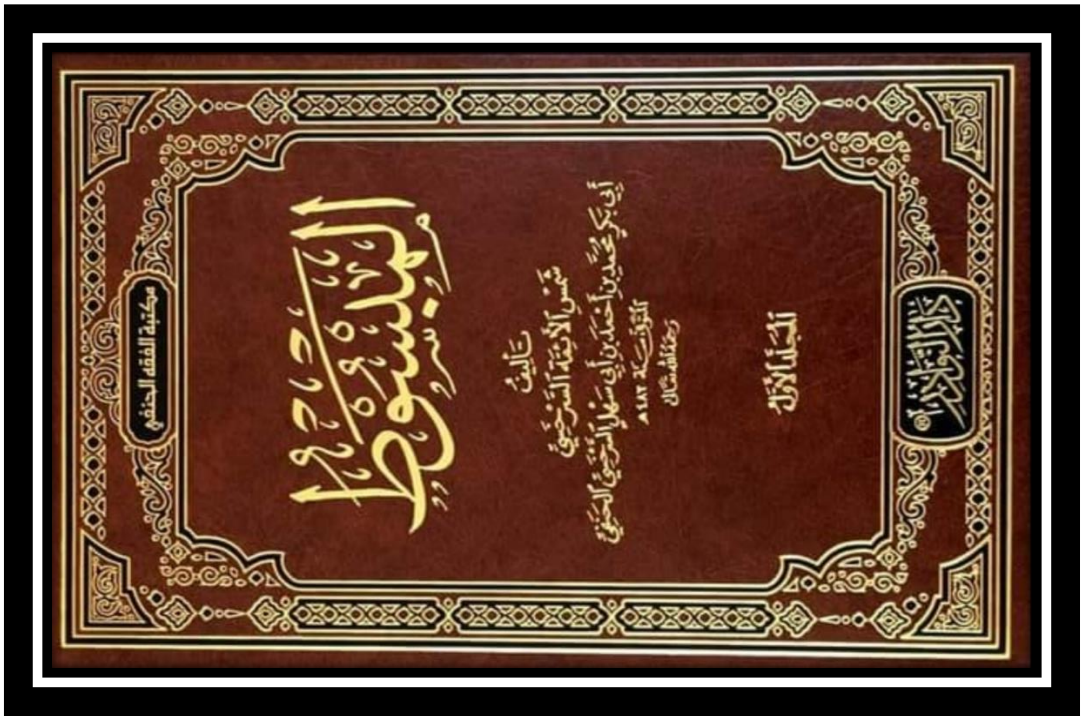









الفقه الأكبر
الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري


المبسوط
شمس الأئمة السرخسي
أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
الجزء الأول
مكتبة الفقه الحنفي

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B. Sudirman No. 101 Kotakan Probolinggo Jawa Timur Kantor 67162
Telepon/Fax : 0335 842178 Website : www.unzah.ac.id Email : [illegible]

KARTU BIMBINGAN

NPM 2018.12.03.41.0020
NAMA MAHASISWA : ABDUL ROSID

PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MADZHAB
PEMBIMBING : [illegible]

JUDUL PENELITIAN

POLIGAMA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT MADZHAB HAMBALI DAN SYAFI'I

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29-06-2022	Pengajuan Judul dan Bab I	
2	06/08 2022	Bimbingan Bab I & II	
3	10/08 2022	Bimbingan Bab III	
4	14/08 2022	Bimbingan Semua Bab.	
5	14/08 2022	Bab I - III	
6	15/08 2022	Bab IV - V	
7	15/08 2022	ACC	
8			

Dosen Pembimbing I

SUHAJI ABU YAZID ADHAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2113037302

Kraksaan, 07 Juni 2022
Dosen Pembimbing II

S.P.d.I IMAM SYAFI'I, S.P.d.I., M.H.
NIUK. [illegible]

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIANDY RUCHADI, M.H.
NIUK. [illegible]